

**PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI BAGI PEMBANGKANG
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ANTARA INDONESIA DENGAN
SPANYOL PRESPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang)

SKRIPSI

Oleh:

QARISUN NISAK

NIM 220203110062



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYĀSAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI BAGI PEMBANGKANG
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ANTARA INDONESIA DENGAN
SPANYOL PRESPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang)

SKRIPSI

Oleh:

QARISUN NISAK

NIM 220203110062



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYĀSAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI BAGI PEMBANGKANG PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ANTARA INDONESIA DENGAN SPANYOL
PRESPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi
tentang Pengujian Undang-Undang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Desember 2025

Penulis,



Qarisun Nisak

220203110062


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Qarisun Nisak NIM: 220203110062 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI BAGI PEMBANGKANG PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ANTARA INDONESIA DENGAN SPANYOL
PRESPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*. (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang
Pengujian Undang-Undang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, SH., M.Hum
NIP 196807101999031002

Malang, 23 Desember 2025
Dosen Pembimbing,



Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP 196509041999032001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp.(0341) 559399 Fax.(0341) 559399
E-mail: syariah@uim-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Qarisun Nisak
NIM : 220203110062
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Perbandingan Pengaturan Sanksi bagi Pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dengan Spanyol
Prespektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at/ 02 Mei 2025	Arah Penelitian, Judul, Teknis penulisan	
2.	Senin/ 05 Mei 2025	Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan	
3.	Jum'at/ 16 Mei 2025	Metode Penelitian dan Definisi Konseptual	
4.	Senin/ 19 Mei 2025	Penelitian terdahulu dan Tinjauan Pustaka	
5.	Jum'at/ 23 Mei 2025	Penambahan pemikiran Tokoh Islam	
6.	Jum'at/ 29 Agustus 2025	Pembahasan Rumusan masalah 1	
7.	Senin/08 September 2025	Pembahasan Rumusan Masalah 2	
8.	Senin/17 November 2025	Pembahasan rumusan Masalah 3	
9.	Jum'at/28 November 2025	Kesimpulan dan Saran	
10.	Senin/01 November 2025	Abstrak dan Kata Pengantar	

Malang, 23 Desember 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, SH., M.Hum

NIP 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudari Qarisun Nisak, NIM 220203110062, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

"PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI BAGI PEMBANGKANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ANTARA INONESIA DENGAN SPANYOL PRESPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang)

"Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: **A**

Dosen Penguji

1. Khairul Umam, M.HI
NIP. 199003312018011001

()
Ketua

2. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198706202019032013

()
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

()
Penguji Utama



MOTTO

عَلَيْكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ

“Wajib atasmu untuk mendengar dan taat, baik dalam keadaan sulit maupun mudah, dalam keadaan lapang maupun sempit”

(HR. Muslim)

“Tidak masalah seberapa lambat engkau berjalan, selama engkau tidak berhenti”

(Confucius)

“Kesempatan tidak datang dari keberuntungan, tetapi dari keteguhan.”

(Seneca)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada umumnya mengikuti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dengan kata asing yang ditulis atau dicetak miring. Penulisan bahasa asing dalam Bahasa Arab mengikuti pedoman transliterasi yang berlaku khusus dalam dunia Internasional. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ialah menggunakan EYD plus, yakni transliterasi yang didasari pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang lebih lanjut tertuang dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. KONSENAN

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	(-)Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	Gh

ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z	ز	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	و	‘
ص	ş	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. VOKAL

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A

ا	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkab Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*

- هَوْلَ : *hauila*

C. MADDAH

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
بَاي	Fathah dan alif	ā	A dan garis di

	atau ya		atas
ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
و	Dhammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

- مَاتَ : *māta*
- رَمَى : *rāmā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA'MARBUTHAN

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah [t] sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *ha* [h].

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-Atfāl*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ - : *Al-Madīnah Al-Faḍīlah*

الْحِكْمَةُ - : *Al-Ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - : *rabbnā*

نَجَّيْنَا - : *najyaynā*

الْحَقُّ - : *najyaynā*

الْحَجُّ - : *al-ḥajj*

عُدُّوْ - : *'aduwwu*

Jika hurufber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* , maka ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيّ - : *'Ali (bukan 'Aliyy atau Aly)*

عَرَبِيّ - : *'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)*

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamyu*)

- الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

- الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

- الْبِلَادُ : *al-biladu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

- النَّوعُ : *al-nau‘*

- سَيِّئٌ : *syai‘un*

- أَمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh:

Contoh:

- *Fi Zilāl al-Qur'ān*

- *Al-Sunnah qabl al-Tadwīn*

- *Al-Ibarāt fī 'Umūm al-Lafz bi khuṣūṣ al-Sabab*

I. LAFZ AL-JALALAH

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

- دِينَ اللَّهِ

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

- هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illā Rasūlun*

- *Inna awwala Baitin wudi‘a linnāsi alladhī bi-Bakkata mubārakan*

- *Syahru Ramadhān alladhī unzila fīh al-Qur’ān*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada kehadiran Allah SWT atas rahmat dan ridhonya, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Perbandingan Pengaturan Sanksi bagi Pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dengan Spanyol Prespektif *Siyāṣah Dustūriyyah*” (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang) dengan tepat waktu. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah*) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian studi dan penyusunan skripsi banyak mendapatkan bantuan pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Semoga beliau senantiasa dikelilingi keberkahan.
5. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menjalankan proses perkuliahan.
6. Imam Sukadi, S.H., M.H., yang hangat kami sapa “Prof” selaku Pembina *Law Debate Community* (LADEC) yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya untuk membina kami anggota *Law Debate Community* (LADEC).
7. Kepada segenap Dosen, karyawan, dan staff Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama perjalanan perkuliahan penulis.
8. Kepada kedua orang tua Ayah, Suparman (alm) dan Ibu Mu’asomah yang selalu mendukung dan mendo’a kan penulis dalam menuntut ilmu.
9. Kepada para pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih.

Malang, 23 November 2025

Penulis,

Qarisun Nisak

NIM. 220203110062

ABSTRAK

Qarisun Nisak, NIM 220203110062, “*Perbandingan Pengaturan Sanksi bagi Pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dengan Spanyol Prespektif Siyāsah Dustūriyyah.*” (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang). Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Kata Kunci: Indonesia dengan Spanyol, Pengaturan Sanksi, Pembangkang Putusan MK, *Siyāsah Dustūriyyah*..

Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) antara Indonesia dengan Spanyol prespektif *Siyasah Dusturiyah*. Fokus penelitian dibatasi pada salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni Pengujian Undang-Undang. Jenis penelitian ini Yuridis Normatif melalui pendekatan *statute approach*, *case approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach* dengan sumber hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, dengan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal dan buku serta tersier berupa ensiklopedia. Analisis penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan sanksi bagi pembangkang putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia belum diatur sehingga memunculkan kekosongan hukum jika dibandingkan dengan Spanyol yang telah memiliki mekanisme sanksi yang tegas dalam Putusan *Tribunal Constitutional*. Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, khususnya *siyāsah qadā'iyyah* menurut al-Māwardī, putusan pengadilan memiliki sifat mengikat dan wajib ditaati sebagai perwujudan prinsip keadilan dan amanah kekuasaan. Penelitian ini menawarkan alternatif sanksi dengan melakukan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk mengatur sanksi yang tegas, mulai dari teguran resmi, sanksi administrative pembatalan, penundaan atau pembekuan kebijakan baru yang diterbitkan pasca diputuskan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi hingga denda paksa, guna menjamin efektivitas dan kepastian pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.

Saran yang diberikan berupa mengadopsi pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi dari Negara Spanyol yang secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 92 *Ley Organica del Tribunal Constitutional*. Menerapkan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya bagi pejabat negara. Melakukan perubahan pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusannya.

ABSTRACT

Qarisun Nisak, NIM 220203110062, “*Comparison sanction Arrangement for Opponents of Constitutional Court Decisions between Indonesia and Spain from a Siyāsah Dustūriyyah Perspective*”. (A Study of Constitutional Court Decisions on Judicial Review of Statutes) Thesis. State Administration Law (Siyāsah) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

Keywords: Indonesia with Spain, Non-Compliance with Constitutional Court Decisions, Regulation of Sanctions, *Siyasah Dusturiyah*

This study examines a comparative analysis of the regulation of sanctions against noncompliance with Constitutional Court (MK) decisions between Indonesia and Spain from the perspective of *Siyāsah Dustūriyyah*. The scope of this research is limited to one of the Constitutional Court’s authorities, namely judicial review of statutes. This research employs a normative juridical method using a statute approach, case approach, conceptual approach, and comparative approach. The primary legal materials consist of statutes and court decisions, while secondary legal materials include journal articles and books, and tertiary materials comprise encyclopedias. The data are analyzed using qualitative juridical analysis.

The findings indicate that sanctions for noncompliance with Constitutional Court decisions in Indonesia are not yet regulated, resulting in a legal vacuum when compared to Spain, which has established strict sanction mechanisms in the decisions of the Constitutional Tribunal. From the perspective of *siyāsah dustūriyyah*, particularly *siyāsah qaḍā’iyyah* as articulated by al-Māwardī, court decisions are binding and must be obeyed as a manifestation of the principles of justice and the mandate of authority. This study proposes alternative sanctions through amendments to the Constitutional Court Law by introducing explicit sanction provisions, ranging from formal reprimands, administrative sanctions such as the annulment, suspension, or freezing of new policies enacted after being declared unconstitutional by the Constitutional Court, to coercive fines, in order to ensure the effectiveness and legal certainty of the implementation of Constitutional Court decisions.

The recommendations of this study include adopting the regulation of sanctions against noncompliance with Constitutional Court decisions from Spain, which are explicitly stipulated in Article 92 of the Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, as well as applying Islamic moral and ethical values in the exercise of state power, particularly by state officials, and amending the Constitutional Court Law to incorporate clear sanctions for noncompliance with its decisions.

ملخص البحث

فارس النساء ، رقم القيد ٢٢٠٢٠٣١١٠٠٦٢، "نموذج المقارنة في تصميم تنظيم العقوبات على مخالفي أحكام المحكمة الدستورية بين إندونيسيا وإسبانيا في منظور السياسة الدستورية". رسالة جامعية لنيل درجة الإجازة. برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة الإسلام الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: د. را. جندياني، حاصلة على الإجازة في الحقوق والماجستير في العلوم الإنسانية

الكلمات المفتاحية: إندونيسيا وإسبانيا، تنظيم العقوبات، الامتناع عن تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، السياسة الدستورية

تهدف هذه الدراسة إلى تحليلٍ مقارنٍ لتنظيم العقوبات المفروضة على الجهات التي تمتنع عن تنفيذ أحكام . ويقتصر نطاق البحث على إحدى المحكمة الدستورية في إندونيسيا وإسبانيا من منظور السياسة الدستورية صلاحيات المحكمة الدستورية، وهي الرقابة القضائية على القوانين. وتُعدّ هذه الدراسة بحثًا قانونيًا معياريًا، باستخدام المنهج التشريعي، ومنهج القضايا، والمنهج المفاهيمي، والمنهج المقارن. وتعتمد مصادر البحث على المواد القانونية الأولية المتمثلة في القوانين وأحكام المحاكم، والمواد القانونية الثانوية من المقالات العلمية والكتب، إضافةً إلى المواد القانونية الثالثة مثل الموسوعات. ويُستخدم في تحليل البيانات المنهج القانوني النوعي.

وتُظهر نتائج الدراسة أن تنظيم العقوبات على عدم الامتثال لأحكام المحكمة الدستورية في إندونيسيا لم يُنظّم بعد، مما أدى إلى وجود فراغ قانوني، بخلاف إسبانيا التي تمتلك آليات عقابية صارمة منصوصًا عليها في وفقًا لفكر ومن منظور السياسة الدستورية، ولا سيما السياسة القضائية . أحكام المحكمة الدستورية الإسبانية الإمام الماوردي، فإن أحكام القضاء ملزمة وواجبة التنفيذ بوصفها تجسيدًا لمبادئ العدل وأمانة السلطة. وتُتّرح هذه الدراسة بدائل تنظيمية للعقوبات من خلال تعديل قانون المحكمة الدستورية، وذلك بإدراج أحكام صريحة تنظم العقوبات، بدءًا من التوبيخ الرسمي، والعقوبات الإدارية كالإلغاء أو التعليق أو تجميد السياسات الجديدة الصادرة بعد الحكم بعدم دستوريته، وصولًا إلى الغرامة الإكراهية، بما يضمن فاعلية تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية وتحقيق اليقين القانوني.

وتوصي هذه الدراسة باعتماد تنظيم العقوبات على مخالفي أحكام المحكمة الدستورية من النموذج الإسباني، إلى جانب ضرورة كما هو منصوص عليه صراحةً في المادة من القانون العضوي للمحكمة الدستورية تطبيق القيم الأخلاقية والضوابط الإسلامية في ممارسة السلطة العامة، ولا سيما من قبل المسؤولين الحكوميين، مع إجراء تعديلٍ على قانون المحكمة الدستورية يتضمن أحكامًا واضحة بشأن العقوبات على مخالفة قراراتها.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR BAGAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
I. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	19
J. Penelitian Terdahulu	20
K. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Mahkamah Konstitusi	31

B. Kerangka Teori	38
1. Teori Kepastian Hukum (<i>real legal certainty</i>).....	38
2. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i>	41
BAB III PEMBAHASAN.....	46
A. Perbandingan Pengaturan Sanksi Bagi Pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dengan Spanyol.....	46
1. Menelisik kasus pembangkangan Putusan Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dengan Spanyol.....	48
2. Perbandingan Pengaturan Sanksi antara Indonesia dengan Spanyol	68
B. Pengaturan Sanksi Bagi Pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi Prespektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	73
C. Rekomendasi pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi.....	80
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
DAFTAR PUSTAKA	90
CURRICULUM VITAE	98
.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	4
Tabel 1.2.....	15
Tabel 2.1.....	29

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1.....	44
Bagan 3.2.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia termuat dalam Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya dalam Pasal 24 yang secara jelas menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Adanya kedua bentuk Lembaga Kehakiman tersebut merupakan wujud dari independensi Pengadilan, yang bersifat merdeka dan bebas dari intervensi lembaga atau kelompok lain. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004¹ tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.²

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945³ secara jelas menyatakan bahwa tugas Mahkamah Agung menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, disebut sebagai hak uji materiil. Sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Kehakiman yang tidak memiliki cabang Kekuasaan Kehakiman dan hanya perpusat di pusat Pemerintahan yakni berkedudukan di Jakarta. Tugas

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

² Lamijan dan Mohammad Tohari, “ *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan kehakiman di Indonesia*”, vol. 3, Jurnal penelitian hukum Indonesia, 2022, 38. <<https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/view/333>>

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi yakni menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, mempunyai peranan penting untuk menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun.⁵

Mahkamah Konstitusi Spanyol (*Tribunal Constitucional*) merupakan lembaga yudisial khusus yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the Constitution*). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Konstitusi Spanyol 1978 dan diatur lebih lanjut melalui *Ley Orgánica del Tribunal Constitucional* (LOTIC).⁶ *Tribunal Constitucional* Adapun Kewenangan *Tribunal Constitucional* antara lain:

- a. Tindakan yang melanggar konstitusi
- b. Pertanyaan tentang ketidakkonstitusionalan
- c. Permohonan banding pendahuluan atas ketidakkonstitusionalan
- d. Pengaduan dan pertanyaan mengenai masalah pajak terhadap ketentuan regional Basque
- e. Amparo
- f. Konflik kekuasaan

⁴ Soimin dan Mashuriyanto, “ Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia”, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013),49. <<https://share.google/oIcqOGFPyfYKjhHvy>>

⁵ Anna Triningsih, “*Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang*”, vol.16, jurnal konstitusi, 2019, 837. <<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1648/pdf>>

⁶ Julienne E. Grant, “ Researching the Law of the Spanish Autonomous Communities”, 2019. <https://www.nyulawglobal.org/globalex/spanish_autonomous_communities.html>

- g. Konflik antar badan konstitusional
- h. Konflik dalam membela otonomi lokal
- i. Konflik dalam membela otonomi forum
- j. Deklarasi tentang konstitusionalitas perjanjian internasional
- k. Tantangan pasal 161 Konstitusi.
- l. Materi lain yang dikaitkan dengan konstitusi dan undang-undang organik.⁷

Salah satu karakteristik penting dari Mahkamah Konstitusi Spanyol adalah perluasan kewenangannya dalam menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang membangkang atau tidak melaksanakan Putusannya. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 92 LOTC,⁸ didalamnya termuat apabila suatu lembaga negara, pejabat publik, atau pihak lain tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka *Tribunal Constitucional* berwenang menjatuhkan beberapa bentuk sanksi.

Fenomena pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi telah terjadi dalam beberapa kasus di Indonesia, khususnya dalam konteks Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya final dan mengikat tidak ditindaklanjuti secara konsisten oleh pembentuk Undang-Undang maupun Pemerintah.⁹

⁷https://www.tribunalconstitucional.es/en/tribunal/ComposicionOrganizacion/competencias/Paginas/default.aspx?utm_source (Diakses : Rabu 17 Desember 2025, pukul 20.26)

⁸ Organic law 2/1979 on the Constitutional Court, of 3 october 1979.

⁹ Ady Thea, “Ketidakpatuhan DPR-Presiden terhadap Putusan MK bentuk keangkuhan kekuasaan”, Hukum Online, 22 Agustus 2024.

Pembangkangan tersebut tampak dalam bentuk pengabaian kewajiban revisi Undang-Undang maupun munculnya kebijakan baru yang secara substansial menghidupkan kembali norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Praktik demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan prinsip supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berikut ini contoh kasus Pembangkangan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni Pengujian Undang-Undang:

Tabel 1.1
Fakta Kasus Pembangkangan Putusan Mahkamah Konstitusi

No.	Putusan Mahkamah Konstitusi	Negara	Keterangan
1.	Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 ¹⁰	Indonesia	Putusan ini menyatakan batas usia calon kepala daerah dihitung sesuai ketentuan Undang-Undang Pilkada, berusia paling rendah 30 tahun untuk Gubernur dan Wakil Gubernur serta 25 tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pengituhan usia tersebut bukan ditentukan dari penetapan pasangan calon maupun pelantikan pasangan calon seperti yang ditafsirkan Mahkamah Agung. Proses pencalonan dan penghitungan usia sudah jelas sehingga tidak diperlukan tafsir ulang oleh Mahkamah Konstitusi. Namun DPR dan Pemerintah lebih memilih mengikuti Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah

<<https://www.hukumonline.com/berita/a/ketidakpatuhan-dpr-presiden-terhadap-putusan-mk-bentuk-keangkuhan-kekuasaan-lt66c6f4c3e93f7/>>

¹⁰ Mahkamah Konstitusi, Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.

No.	Putusan Mahkamah Konstitusi	Negara	Keterangan
			yang dihitung saat pelantikan.
2.	Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (UU Cipta Kerja) ¹¹	Indonesia	MK menyatakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memperbaikinya dalam waktu 2 tahun. Namun, Pemerintah dan DPR justru mengesahkan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang melegalkan metode omnibus law, sebelum memperbaiki UU Cipta Kerja. Hasilnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dicabut. ¹²
3.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Pengujian Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	Indonesia	Putusan ini menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Walaupun ketentuan tersebut sudah dinyatakan inkonstitusional akan tetapi, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih menempuh kebijakan masa transisi untuk menghapus kebijakan sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan/ atau rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) padahal sudah dinyatakan inkonstitusional.
4.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor	Indonesia	Putusan ini pada pokoknya mengabulkan sebagian

¹¹ Mahkamah Konstitusi, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

¹² Amanullah dan Muhamad afif, "Ketidakpatuhan Lembaga pembentuk undang-undang terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor : 91/puu-xviii/2020 ditinjau dari asas penyelenggaraan negara yang baik", vol.3, Jurnal Diskresi, 2024, 135. <<https://share.google/YPvIZpHqocxiRiqBd>>

No.	Putusan Mahkamah Konstitusi	Negara	Keterangan
	92/PUU-X/2012.		permohonan pemohon yang mana menjadikan DPD setara dengan Presiden dan DPR dalam tataran pengajuan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang ditentukan Undang-Undang Dasar. Namun atas Putusan tersebut, Presiden dan DPR kembali membatasi DPD dengan merevisi Undang-Undang MD3 menjadi Undang-Undang No. 17 tahun 2014, yang pada intinya kembali memasukkan norma yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.
5.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).	Indonesia	Putusan ini menyatakan Pasal 268 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga permintaan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana boleh diajukan lebih dari sekali jika terdapat keadaan baru (<i>novum</i>). Namun Putusan tersebut diabaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan diterbitkannya SEMA No. 7 tahun 2014 tentang Pembatasan Peninjauan Kembali.
6.	Constitutional Court Judgment No. 31/2010	Spain	Putusan ini terkait pengujian beberapa Pasal dalam <i>statute of autonomy</i> Catalonia 2006 yang dinyatakan Inkonstitusional dan harus ditafsirkan sesuai dengan konstitusi Spanyol. Namun terjadi demo besar-besaran di pusat kota Barcelona yang dilakukan oleh Parlemen Catalonia dan masyarakat sipil yang menentang

No.	Putusan Mahkamah Konstitusi	Negara	Keterangan
			keputusan Tribunal Konstitusional. ¹³ Hingga pada tahun 2014 Pemerintah Catalonia melakukan Referendum tidak resmi untuk menentukan nasib sendiri. ¹⁴

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2025)

Tabel di atas menunjukkan fakta empiris adanya pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan masih lemahnya kesadaran berkonstitusi. Pembangkangan tersebut dilakukan dengan menerbitkan kebijakan baru yang kembali memuat ketentuan-ketentuan yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini menegaskan perlunya reformulasi mekanisme penegakan putusan Mahkamah Konstitusi agar putusannya efektif, dihormati, dan memiliki daya ikat yang nyata dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, persoalan ketidakpatuhan terhadap Putusan mahkamah Konstitusi bukan sekedar persoalan hukum, tetapi juga masalah politik hukum dan moral konstitusional, yang mencerminkan belum mengakarnya prinsip supremasi konstitusi.

Dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah* Prinsip-prinsip Islam dalam Hadits Rasulullah mengenai penyelenggaraan suatu negara seperti

¹³ https://en.wikipedia.org/wiki/2010_Catalan_autonomy_protest?utm_source (Diakses: Selasa 16 Desember 2025, pukul 13.05)

¹⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Catalan_self-determination_referendum?utm_source (Diakses: Selasa 16 Desember 2025, pukul 13.05)

yang terdapat dalam buku Suyuti Pulungan, menyebutkan salah satu prinsipnya yakni Prinsip Ketaatan “Wajib atas seorang muslim mendengarkan dan mentaati perintah, baik yang disenangi maupun tidak, kecuali jika ia diperintah untuk melaksanakan maksiat” (H.R Bukhari) “Akan datang kepadamu sesudahku para penguasa, penguasa yang baik akan memerintah kamu dengan kebajikannya, dan penguasa yang jahat akan memerintah kamu dengan kejahatannya. Maka dengarkan dan taati segala yang sesuai dengan kebenaran. Mereka berbuat baik maka itu untuk kamu dan mereka, tetapi jika mereka berbuat jahat maka akibatnya untuk kamu dan mereka bertanggung-jawab atasnya”. (Hadits dari Abu Hurairah).¹⁵

Kasus Pembangkangan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh lembaga dan pejabat negara sesuai kasus diatas, maka diperlukan aturan yang secara khusus kedepannya untuk mengatur mengenai sanksi atas tindakan pembangkangan Konstitusi, mengingat Mahkamah Konstitusi merupakan *Gurdian of Constitution* atau pelindung konstitusi, sehingga ketika terjadi pembangkangan konstitusi yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga negara maka diperlukan sanksi tegas terkait hal tersebut. Namun yang menjadi persoalan hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur terkait pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi? Dari uraian latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul “Perbandingan Pengaturan Sanksi bagi Pembangkang Putusan

¹⁵ Sayuthi Pulungan,” Fiqh siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, 19.

Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dengan Spanyol Prespektif *Siyāṣah Dustūriyyah*.” (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang)

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian. Penelitian ini difokuskan pada perbandingan pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dengan Spanyol prespektif *Siyāṣah Dustūriyyah*, yang dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto dan teori *Siyāṣah Dustūriyyah* sebagai pisau analisis. Adapun ruang lingkup kajian dibatasi hanya pada salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penelitian ini terfokus pada enam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91-PUU/XVIII/2020 tentang Perpu Cipta Kerja.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Pengujian Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
6. Constitutional Court Judgment No. 31/2010 konstitusionalitas *Statuta* Otonomi Catalonia Tahun 2006 (*Statute of Autonomy of Catalonia*).

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dengan Spanyol khususnya dalam pelaksanaan Putusan Pengujian Undang-Undang?
2. Bagaimana pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi prespektif *siyāṣah dustūriyyah*?
3. Bagaimana rekomendasi pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi dapat diformulasikan sebagai bentuk *Ius Constituendum*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perbandingan pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dengan Spanyol.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi prespektif *siyāṣah dustūriyyah*?
3. Untuk menganalisis dan menawarkan rekomendasi pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat diformulasikan sebagai bentuk *Ius Constituendum*.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap semua pembaca dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, antara lain:

F. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi nyata dalam dunia pemikiran hukum utamanya berkaitan dengan pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dengan Spanyol Prespektif *Siyāṣah Dustūriyyah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan secara khusus untuk civitas akademika program studi Hukum Tata

Negara (*Siyāsah*), Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

G. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan tujuan hukum serta memberikan penguatan atau penegakan pada Putusan Mahkamah Konstitusi. Peneliti juga tentunya berharap untuk dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan pada para pembaca atau akademisi dalam menyikapi kasus pembangkangan Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

H. Definisi Konseptual

Untuk menghindari multitafsir, maka perlu diuraikan arti atau maksud dari beberapa kata yang digunakan dalam penelitian agar dapat lebih memahami permasalahan yang menjadi objek peneliti, antara lain:

1. Perbandingan

Perbandingan adalah upaya menentukan atau menilai sesuatu lebih baik, lebih tinggi, lebih rendah, dan sebagainya agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam.¹⁶ Perbandingan dalam penelitian ini mengacu pada pengaturan sanksi bagi pihak-pihak yang membangkang Putusan Mahkamah Konstitusi di dua Negara, yakni Indonesia dan Spanyol.

¹⁶ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id>.

2. Pengaturan Sanksi

Pengaturan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah proses, cara. Sedangkan Sanksi merupakan suatu tindakan atau langkah hukum yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena pelanggaran atau kesalahan. Sanksi juga dapat dikatakan sebagai akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum. Sehingga Pengaturan sanksi dapat dimaknai sebagai proses atau cara menetapkan ketentuan mengenai hukuman atau tindakan sebagai bentuk penegakan kepatuhan terhadap aturan atau Undang-Undang.¹⁷

3. Pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi

Pembangkang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak suka, menentang, tidak patuh. Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi setelah memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan, dan putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap serta tidak dapat diajukan banding. Bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terjadi dalam beberapa kasus yang berhubungan dengan Pengujian Undang-Undang (*judicial review*).¹⁸

4. *Siyāsah Dustūriyyah*

Siyāsah Dustūriyyah adalah bagian dari *fiqh Siyāsah* yang membahas masalah-masalah legislatif di dalam suatu negara. Di antaranya,

¹⁷ Ahmad Mathar, “*Sanksi dalam peraturan perundang-undangan*”, vol. 3, jurnal Hukum Keluarga Islam, 2023, hlm. 45-46. <<https://share.google/8PXX7WLCikKKTbCVv>>

¹⁸ Novendri M.Nggilu, “*Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*”, vol. 16, jurnal konstitusi, 2019, 55. <<https://share.google/Du0MLvXgemS0gmMvH>>

pengertian legislasi (bagaimana membuat undang-undang) dan konstitusi (Konstitusi Negara dan sejarah bagaimana undang-undang pertama kali muncul di suatu negara) akan dibahas. Gagasan negara hukum dalam *Siyāṣah*, hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara atau masyarakatnya, dan hak-hak rakyat yang harus dilindungi.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan topik pembahasan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normative yang mengkaji norma hukum dan peraturan perundang-undangan¹⁹ atas adanya kekosongan hukum tentang pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, khususnya pembangkangan lembaga DPR dan Pemerintah dalam menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait *judicial review* yang menjadikan norma hukum sebagai objek penelitiannya. Ketika terjadi kekosongan atau konflik pada suatu norma, maka penelitian hukum normatif berfungsi sebagai pemberi keterangan yuridis dan perannya untuk mempertahankan poin kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta pasal 1

¹⁹ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).21.

angka 8 UU Nomor 8 Tahun 2011 juncto UU Nomor 7 Tahun 2020²⁰ tentang Mahkamah Konstitusi.

Kedua, yakni Pendekatan kasus (*case approach*) yang dalam penelitian ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut;

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91-PUU/XVIII/2020 tentang Perpu Cipta Kerja.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Pengujian Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
6. Constitutional Court Judgment No. 31/2010 konstitusionalitas *Statuta* Otonomi Catalonia Tahun 2006 (*Statute of Autonomy of Catalonia*).

²⁰ Lembaran negara Republik Indonesia UU Nomor 8 Tahun 2011 juncto UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang mahkamah Konstitusi.

Ketiga, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai dasar konsep untuk menelaah sejauh mana isu hukum yang ada berkaitan dengan teori, asas, prinsip, dan doktrin hukum. Pendekatan konseptual membantu peneliti dalam menemukan ide yang relevan dengan model pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi.

Keempat, Pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang membandingkan pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dengan Spanyol.

3. Sumber Bahan Hukum

a.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang memiliki dasar kekuatan hukum atau otoritas (authoritatif). Bahan hukum primer seperti, 1) Peraturan Perundang-undangan, 2) Catatan resmi dalam pembentukan perundang-undangan, dan 3) Putusan hakim pengadilan.²¹ Bahan hukum primer dapat juga dimaknai bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.²² Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- b. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).47.

²² Wiwik Sri Widiarty, "*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*", (Yogyakarta:Publika Global Media,2024), hal. 117. < <https://share.google/boPiSmb1BtcwZKocc>>

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota,²³
- d. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.²⁴
- e. Pasal 92 Ley Orgánica 2/1979 (sebagaimana diubah oleh Ley Orgánica 15/2015) tentang *Tribunal Constitution*.²⁵
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91-PUU/XVIII/2020 tentang Perpu Cipta Kerja.²⁶
- g. Pasal 216, 217 dan 224 KUHP dan Bab 4 Pasal 279 dan 280 KUHP terbaru.
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Pengujian Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang batas usia calon kepala daerah.

²⁴ Lembaran negara republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

²⁵ Ley Orgánica 2/1979 tentang *Tribunal Constitution*.

²⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan MK Nomor No. 91-PUU/XVIII/2020.

- j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- k. *Constitutional Court Judgment* No. 31/2010 konstitusionalitas *Statuta* Otonomi Catalonia Tahun 2006 (*Statute of Autonomy of Catalonia*).

b.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah semua dokumen hukum yang sifatnya tidak resmi sehingga tidak mengikat umum. Dokumen tersebut seperti, 1) Buku-buku, skripsi, tesis, dan disertasi hukum, 2) Jurnal hukum, dan 3) Doktrin hukum.²⁷ Dalam penelitian ini sumber hukum sekunder diantaranya;

- 1) Buku dan Tulisan yang membahas Metodologi Penelitian dan *Siyasah Dusturiyah*;
- 2) Artikel Jurnal Ilmiah yang membahas berkaitan pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan mahkamah Konstitusi;

c.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah ensiklopedia, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan laman Direktori Putusan Pengadilan.

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Press, 2003). 60.
<<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>>

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian hukum normatif dilaksanakan dengan menggunakan studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan *'library research'* terhadap bahan hukum primer, sekunder, atau tersier. Pengumpulan bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat, dan memahami berdasarkan bahan hukum yang didapatkan dan telah terkumpul. Pada pengumpulan bahan hukum normatif dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara. Pada penelitian ini, peneliti lebih mengutamakan pada studi pustaka, dan studi dokumen hukum yang ada.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dengan fokus peneliti pada data non-angka. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis yuridis dengan proses penemuan kesimpulan dengan cara deduktif dan induktif serta cara berpikir formal dan argumentatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang berpacu pada teks norma hukum baik dalam Undang-Undang, putusan pengadilan, dan norma hukum lain yang diakui masyarakat yang kemudian disandingkan dengan ragam teori sebagai pisau analisis.²⁸ Peneliti menganalisis secara kualitatif berkenaan dengan model perbandingan pengaturan sanksi antara Indonesia dengan Spanyol prespektif *Siyāṣah Dustūriyyah*.

²⁸ Zainudin Ali, Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif ialah penelitian yang berpacu pada norma hukum, 105.

J. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini memang sudah ada penelitian terdahulu yang serupa, namun meskipun sama-sama membahas tentang pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (*Constitution Disobedience*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, tentu saja ada perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, misalnya dari metode penelitian yang digunakan, teori-teori yang digunakan, dan fokus utama pembahasan. Dalam penelitian ini terdapat inovasi baru karena selain menggunakan sudut pandang hukum murni, penelitian ini juga mengkaji dan menganalisis melalui sudut pandang hukum Islam yaitu *Siyāṣah Dustūriyyah* dan untuk memperoleh hasil penelitian mengenai perbandingan pengaturan sanksi bagi pembangkang putusan Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dengan Spanyol, khususnya bagi lembaga Negara seperti Pemerintah dan DPR.

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pembangkangan Konstitusi (*Constitution Disobedience*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi:

1. Jurnal Ilmiah oleh Elma saida Rahma sari, yang berjudul “Implikasi Yuridis Pembangkangan Konstitusi (Constitution Disobedience) Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Hasil dari penelitian ini: Pertama,terjadinya

pembangkangan konstitusi dikarenakan jangka waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam penindak lanjutan putusan Mahkamah Konstitusi terlalu lama, dan pembangkangan konstitusi ini merupakan implikasi dari amandemen Undang-Undang Dasar (UUD). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi belum mengatur tentang penegakan hukum terhadap tindakan pembangkangan konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, Implikasi yuridis pembangkangan konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah kurangnya kepastian hukum terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan juga menyebabkan terjadinya penundaan hak-hak konstitusi yang telah dituangkan kedalam putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Jurnal oleh Novendri M. Nggilu yang berjudul “Menggagas Sanksi atas Tindakan *Constitution Disobedience* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber dan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang memiliki otoritas dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, majalah , yang terkait dengan objek penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya bentuk pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi baik dengan cara menghidupkan kembali pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, atau bahkan pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah

Konstitusi melalui Putusan Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung. Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi berakibat pada ketidakpastian hukum sampai pada terjadinya *Constitutional Justice Delay*. Alternatif sanksi yang dapat dibebankan pada pihak yang melakukan pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sanksi *contempt of court* melalui perluasan makna *contempt of court*, atau dengan cara pembebanan dwangsom atau uang paksa.

3. Jurnal oleh Aprilian Sumodiningrat yang berjudul “*Constitutional Disobedience* Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja”. Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus sedangkan Bahan hukum digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-PUU/XVIII/2020, literatur ilmiah hukum berupa jurnal, thesis, disertasi, dan artikel internet yang relevan. Kesimpulan penelitian ini adalah pertama, syarat "ihwal kegentingan memaksa" dalam Perppu Cipta Kerja tidak terpenuhi, sehingga Perppu tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden dapat dikategorikan sebagai pembangkangan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVIII/2020, karena tidak sesuai dengan yang diamanatkan, serta tidak berdasarkan keadaan objektif penerbitan Perppu.
4. Jurnal oleh Muhamad Rezky Pahlawan yang berjudul “*Disobedience of Constitutional Court Decision as a Reason for Impeachment of President and Vice President*”. Jenis penelitian hukum normatif dan menggunakan bahan

hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang dikumpulkan, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dianalisis dengan menggunakan instrumen atau konsep teoretis. Penelitian ini membahas mengenai pembangkangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dilakukan oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang pada pokoknya menyatakan tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksananya. Kesimpulan penelitian ini pembangkangan konstitusi yang dilakukan oleh Pemerintah ini akan memberikan dampak yuridis tidak terwujudnya kepastian hukum, memberikan dampak ketidakpercayaan rakyat terhadap Mahkamah Konstitusi, serta contoh buruk yang diberikan oleh Presiden dalam hal kesadaran berkonstitusi, sehingga patut kiranya bagi DPR RI untuk mengajukan proses pemakzulan terhadap presiden.

5. Jurnal oleh Achamd Hariri yang berjudul “Analysis and challenges of unimplemented constitutional court decisions by legislators”. Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan terkait, penerapan teori hukum, dan pemeriksaan mendalam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek

penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat dua kategori putusan Mahkamah Konstitusi: pertama, putusan yang dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan peraturan baru (*self-executing*), dan kedua, putusan yang memerlukan peraturan lanjutan (*self-implementing*).

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Penemuan baru
	Jurnal Ilmiah oleh Elma saida Rahma sari, yang berjudul “Implikasi Yuridis Pembangkangan Konstitusi (Constitution Disobidience) Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi” ²⁹ Rumusan Masalah: a. Apa peinyebab terjadinya pembangkangan Putusan Mahkamah konstitusi? b. Apa implikasi yuridis dari tindakan pembangkangan konstitusi tersebut?	a.pertama,terjadinya pembangkangan konstitusi disebabkan oleh jangka waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang relatif lama. Pembangkangan konstitusi ini merupakan implikasi dari amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi belum mengatur secara tegas mengenai penegakan hukum terhadap tindakan pembangkangan konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. b. Kedua, implikasi yuridis pembangkangan konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah berkurangnya kepastian hukum atas putusan yang dikeluarkan	a. Tidak membahas pengaturan sanksi b. Tidak menggunakan pendekatan komparatif c. Tidak menggunakan prespektif Siyāṣah Dustūriyyah. Penemuan Baru: Penelitian ini merupakan perluasan dari penelitian sebelumnya yang tidak hanya membahas kasus pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga memberikan perbandingan pengaturan sanksi antara Indonesia dan Spanyol dalam perspektif siyāṣah dustūriyyah

²⁹Elma saida rahma sari, “*implikasi yuridis pembangkangan konstitusi (constitutional disobadiance) terhadap putusan mahkamah konstitusi*”, 2021. < <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/ELMA-SAIDA-R-D1A017089.pdf>>

No	Judul dan Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Penemuan baru
		oleh Mahkamah Konstitusi serta terjadinya penundaan pemenuhan hak-hak konstitusional yang telah dituangkan ke dalam putusan Mahkamah Konstitusi.	
2.	<p>Jurnal yang ditulis Novendri M.Nggilu yang berjudul “Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”³⁰</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <p>a. Apa saja Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi apa saja yang tidak ditaati oleh lembaga negara sebagai bentuk tindakan <i>constitutional disobedience</i>?</p> <p>b. Apa implikasi yang ditimbulkan dari tindakan <i>constitutional disobedience</i> terhadap putusan Mahkamah Konstitusi bagi sistem ketatanegaraan Indonesia ke</p>	<p>a. Adanya bentuk pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, baik dengan cara menghidupkan kembali pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maupun melalui pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung.</p> <p>b. Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi berakibat pada terjadinya ketidakpastian hukum, bahkan sampai pada munculnya fenomena <i>constitutional justice delay</i>.</p> <p>c. Alternatif sanksi yang dapat dibebankan kepada pihak yang melakukan pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain adalah penerapan sanksi <i>contempt of court</i> melalui perluasan makna <i>contempt</i></p>	<p>a. Tidak menggunakan pendekatan <i>comparative study</i>.</p> <p>b. Tidak menggunakan perspektif siyāṣah dustūriyyah.</p> <p>Penemuan baru:</p> <p>Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya yang membahas secara lebih luas mengenai alternatif sanksi yang dapat diterapkan terhadap pihak-pihak yang melakukan pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.</p>

³⁰Novendri M.Nggilu, “Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, vol. 16, jurnal konstitusi, 2019, 55. <<https://share.google/Du0MLvXgemS0gmMvH>>

No	Judul dan Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Penemuan baru
	<p>depan?</p> <p>c. Bagaimana bentuk sanksi yang diperlukan untuk dibebankan kepada pelaku tindakan <i>constitutional disobedience</i> terhadap putusan Mahkamah Konstitusi?</p>	<p><i>of court</i>, serta pembebanan <i>dwangsom</i> atau uang paksa.</p>	
3.	<p>Jurnal yang ditulis oleh Aprilian Sumodiningrat yang berjudul “<i>Constitutional Disobedience</i> Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian terhadap Perppu Cipta Kerja”</p> <p>a. Bagaimanakah pemenuhan syarat “<i>ihwal kegentingan yang memaksa</i>” dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja?</p> <p>b. Bagaimanakah bentuk <i>constitutional disobedience</i> melalui pembentukan Perppu Cipta Kerja?</p>	<p>a. Syarat “<i>ihwal kegentingan yang memaksa</i>” dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak terpenuhi, sehingga Perppu tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.</p> <p>b. Kedua, penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden dapat dikategorikan sebagai bentuk pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, karena tidak sesuai dengan amar putusan yang diamanatkan serta tidak didasarkan pada keadaan objektif yang memenuhi syarat penerbitan Perppu.</p>	<p>a. Tidak membahas pengaturan sanksi.</p> <p>b. Tidak menggunakan perspektif <i>siyāṣah dustūriyyah</i></p> <p>Penemuan baru: Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya untuk melihat fenomena pembangkangan baru yang terjadi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang.</p>
4.	<p>Jurnal yang ditulis oleh Muhamad Rezky Pahlawan dengan judul “<i>Disobedience of Constitutional Court Decision as a</i></p>	<p>a. Pembangkangan konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah berdampak secara yuridis pada tidak terwujudnya kepastian hukum serta menimbulkan</p>	<p>a. Tidak membahas alternatif sanksi secara umum</p> <p>b. Hanya berfokus pada pembangkangan yang dilakukan Presiden.</p> <p>c. Tidak menggunakan</p>

No	Judul dan Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Penemuan baru
	<p><i>Reason for Impeachment of President and Vice President”.</i></p> <p>Rmusan masalah:</p> <p>a. Apa saja dampak yuridis dan konstitusional dari ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kepastian hukum dan kepercayaan publik?</p> <p>a. Apa saja dampak yuridis dan konstitusional dari ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kepastian hukum dan kepercayaan publik?</p> <p>b. Apakah ketidakpatuhan pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan alasan untuk mengajukan proses pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden?</p>	<p>ketidakpercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.</p> <p>b. Tindakan tersebut merupakan contoh buruk yang ditunjukkan oleh Presiden dalam hal kesadaran berkonstitusi, sehingga secara normatif dapat menjadi dasar bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengajukan proses pemakzulan terhadap Presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi.</p>	<p>prespektif siyāsh dustūriyyah.</p> <p>Penemuan baru:</p> <p>Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang sama-sama menawarkan alternatif sanksi namun penelitian ini lebih berfokus pada Pembangkangan kewenangan MK dalam pengujian Undang-Undang.</p>
5.	<p>Jurnal oleh Achamd Hariri yang berjudul “Analysis and challenges of unimplemented constitutional court dicisions by</p>	<p>a. Faktor-faktor utama yang perlu dikaji meliputi ketiadaan mekanisme penegakan yang efektif, lemahnya kemauan politik, dan kurangnya peraturan yang secara tegas</p>	<p>a. fokus utama pada putusan yang tidak ditindaklanjuti DPR.</p> <p>b. Tidak menggunakan perbandingan negara dan <i>siyāsh dustūriyyah</i>.</p>

No	Judul dan Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Penemuan baru
	<p>legislators”.</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <p>Apa faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan legislatif terhadap Putusan MK?</p> <p>b. Apa saja kategori Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditindaklanjuti DPR?</p>	<p>mewajibkan tanggung jawab legislatif dalam menindaklanjuti putusan MK.</p> <p>b. Dua kategori putusan Mahkamah Konstitusi: pertama, putusan yang dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan peraturan baru (self-executing), dan kedua, putusan yang memerlukan peraturan lanjutan (self-implementing). Dari 327 putusan uji materi yang diberikan oleh MK antara tahun 2004 hingga 2024, 63 putusan (19,27%) yang diklasifikasikan sebagai self-implementing belum ditindaklanjuti oleh DPR RI, sehingga menciptakan kesenjangan hukum yang merusak kepercayaan publik.</p>	<p>Penemuan baru:</p> <p>Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya yang yang sama-sama membahas penegakan putusan MK, namun penelitian ini lebih berfokus pada perbandingan pengaturan sanksi Indonesia dengan Spanyol.</p>

Sumber : Diolah oleh peneliti (2025)

Penelitian terdahulu yang telah diuraikan dalam penjelasan dan tabel di atas, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki unsur kebaruan (*novelty*) dalam menganalisis model pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi prespektif *Siyāṣah Dustūriyyah*. Penelitian ini akan menyajikan model pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan melihat kesesuaian tujuan hukum di Indonesia. Peneliti juga akan mengkaji dengan teori Kepastian Hukum

(*real legal certainty*) oleh Jan Micheil Otto. Hasil penelitian ini juga bagian dari upaya hadirnya tawaran pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi agar terciptanya kepastian serta kepatuhan terhadap hukum.

K. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menguraikan logika pembahasan yang digunakan dalam bentuk poin per poin. Sistematika penulisan ini merupakan bagian yang cukup krusial karena bukan hanya untuk kemudahan peneliti, tetapi berguna untuk kemudahan para pembaca memahami gambaran penelitian yang telah jelas dan sistematis diuraikan. Sistematika penulisan terbagi dalam 4 (empat) bab pembahasan sebagaimana disebutkan dalam “Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022”,³¹ diantaranya sebagai berikut;

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini, akan berisi pendahuluan yang membahas latar belakang mengenai isu permasalahan yang akan diteliti, didalamnya juga memuat berkenaan dengan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang kedepannya akan membantu dan memudahkan peneliti dalam menyusun hingga menyelesaikan penelitiannya.

BAB II : Tinjauan Pustaka

³¹ Zaenul Mahmudi and Khoirul Hidayah, ‘Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang’, 2022, 21.

Pada bab ini, berisi tinjauan pustaka yang membahas lebih komperhensif berkenaan dengan teori yang diangkat dalam isu permasalahan dalam penelitian yang kemudian disandingkan dengan prespektif *Siyāsah Dustūriyyah* sebagai pisau analisis dalam mengkaji Perbandingan pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dengan Spanyol prespektif *Siyāsah Dustūriyyah*.

BAB III: Pembahasan

Pada bab ini, akan berisi hasil dan pembahasan penelitian yang akan dipresisi secara lebih khusus, konkrit, dan jelas sesuai dengan kebutuhan guna dapat memaparkan bahan hukum yang telah diperoleh, dikelola, dan dilakukan analisis berkaitan isu penelitian yang diangkat yakni Perbandingan pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dengan Spanyol prespektif *Siyāsah Dustūriyyah*, dengan melakukan telaah kasus pada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

BAB IV : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan uraian singkat atau intisari dari pembahasan dan merupakan hasil akhir yang menjawab rumusan masalah, selain itu pada sub-bab ini juga disertai dengan penemuan gagasan baru atau penemuan solusi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian pada bagian akhir terdapat daftar pustaka yang merupakan daftar rujukan atau referensi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara baru dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perdebatan tentang *judicial review* telah dimulai sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia ketika Soepomo dan Muhammad Yamin memperbincangkan rancangan konstitusi Republik Indonesia. Perdebatan *judicial review* terus berkembang sebagai wacana di masyarakat hingga akhir masa orde baru.³²

Pada masa orde baru, konsep *judicial review* dicoba dirintis dan diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, TAP MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.³³ Namun kesemuanya masih jauh dari memadai karena

³² Bambang Sutyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia", vol. 7, jurnal konstitusi, 2010, 27. <<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/762/248>>

³³ Lembaran Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

hanya mengatur tentang uji materi peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi pada era reformasi mulai dikemukakan pada masa sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), yaitu setelah seluruh anggota Badan Pekerja MPR RI melakukan studi banding di 21 (dua puluh satu) negara mengenai konstitusi pada bulan Maret-April Tahun 2000. Ide ini belum muncul pada saat perubahan pertama UUD 1945, bahkan belum ada satupun fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengajukan usul itu.³⁴

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.³⁵

³⁴ Puguh Windrawan, "Gagasan Judicial Review dan terbentuknya Mk di Indonesia", vol. 2, jurnal supremasi hukum, 2013, 7. <<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1885/1446>>

³⁵ Rustam, "Sejarah Pembentukan dan kewenangan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia", vol. 11, jurnal dimensi, 2022, 271. <<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/view/3973/pdf>>

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).³⁶

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³⁷ berwenang untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;

³⁶ Bambang Sutyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia", vol. 7, jurnal konstitusi, 2010, 28. <<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/762/248>>

³⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, < <https://www.mkri.id/peradilan/kedudukan-dan-kewenangan?> >

- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum dan sengketa Pemilihan Kepala Daerah; dan
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan Putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga Negara.

2. Sejarah Berdirinya *Tribunal Constitucional* Spanyol

Pada masa Republik Spanyol Pertama (1873), rancangan konstitusi federal mengatur untuk pertama kalinya pengawasan konstitusionalitas hukum, awalnya oleh Senat, dan kemudian oleh Mahkamah Agung (yang mengadili secara insidental dan hanya dengan efek antar pihak). Rancangan ini tidak disahkan secara final (termasuk pembentukan Mahkamah Agung ala Amerika, yang tidak hanya mengadili konflik antara Federasi dan Negara Bagian, tetapi juga memiliki wewenang untuk menanggukkan efek hukum yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi).³⁸

³⁸<https://www.tribunalconstitucional.es/en/tribunal/historia/paginas/default.aspx?utm> (diakses: Rabu 17 2025, pukul 20.07)

Pada hari-hari terakhir kediktatoran Primo de Rivera (1929), rancangan Konstitusi yang memuat "pengaduan atas ketidakkonstitusionalan undang-undang" yang dikaitkan dengan Dewan Kerajaan juga diantisipasi. Namun, rancangan ini pun tidak pernah disetujui. Akan tetapi, setelah jatuhnya rezim ini pada Republik Kedua (1931), rancangan awal Konstitusi lainnya mengaitkan "Mahkamah Konstitusi" dengan pengawasan hukum yang terpusat. Pengawasan ini dapat diaktifkan, baik atas permintaan badan peradilan (pengawasan konkret), atau melalui tantangan langsung oleh subjek yang berwenang (pengawasan abstrak). Mahkamah ini, selain mengawasi keabsahan undang-undang, juga mengawasi perlindungan hak-hak fundamental ("*amparo*"), konflik antara negara dan daerah otonom, tanggung jawab pidana pejabat tinggi negara, dan keabsahan risalah rapat anggota parlemen dan senator.³⁹

Namun, "Proyek" Konstitusi 1931 selanjutnya menyebut badan ini sebagai "Mahkamah Jaminan Konstitusional", menekan kewenangan untuk memeriksa keabsahan tindakan para deputi dan senator, dan mengubahnya menjadi badan penasihat semata (tidak mengikat) mengenai konstitusionalitas undang-undang. Konstitusi tanggal 9 Desember 1931 (yang dikembangkan oleh Undang-Undang Organik tanggal 14 Juni 1933) menciptakan "Mahkamah Jaminan Konstitusional" dan, mengikuti model Austria, memberikan wewenang

³⁹Constitutional Court of Spain, <https://en.wikipedia--on--ipfs-org.ipns.dweb.link/wiki/Constitutional_Court_of_Spain (Diakses:Rabu 17 Desember 2025, Puukul 19.24)

untuk mengontrol konstitusionalitas Undang-Undang (melalui pengaduan konstitusional yang dapat diajukan bahkan oleh warga negara individu dalam semacam tindakan populer untuk membela Konstitusi, dan konsultasi tentang konstitusionalitas undang-undang oleh pengadilan), banding amparo atas jaminan individu, penyelesaian konflik antara Republik dan daerah otonom, pemeriksaan dan persetujuan wewenang para komisioner yang bersama dengan Parlemen memilih Presiden Republik, serta kontrol atas tanggung jawab pidana Kepala Negara, Ketua Dewan dan para Menteri, Ketua dan Hakim Mahkamah Agung dan Jaksa Penuntut Umum Republik.

Akibat pemberontakan militer pada Juli 1936 (awal Perang Saudara Spanyol) memicu pengunduran diri para anggotanya (pada 20 Agustus) setelah Pemerintah menerima beberapa pengunduran diri tersebut. Dari situ, lembaga ini bekerja sementara hingga tahun 1939 ketika dipindahkan ke Barcelona, tempat lembaga ini mengakhiri perannya.⁴⁰

Ketika dimulainya rezim otoriter Franco, yang membubarkan semua institusi konstitusional Republik. Selama periode rezim Franco (1939–1975), tidak ada lembaga pengadilan konstitusional independen; semua sengketa hukum dan isu konstitusional dikendalikan oleh pemerintah pusat dan Mahkamah Agung yang berada di bawah kendali rezim Franco. Setelah rezim Franco jatuh baru didirikannya kembali

⁴⁰<https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/historia/Paginas/Tribunal-Constitucional-de-Espania.aspx?> (Diakses: Rabu 17 Desember 2025, pukul 20.22)

Tribunal Constitutional setelah disahkannya Konstitusi Spanyol 1978, *Tribunal Constitucional* modern didirikan kembali sebagai lembaga independen untuk menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak fundamental warga negara. Tribunal ini mulai beroperasi di Madrid sekitar tahun 1980 dengan pengangkatan hakim-hakim pertamanya dan struktur administratif yang lengkap, dan sejak saat itu tetap berfungsi di Madrid tanpa pindah, menjadi penjaga konstitusi Spanyol hingga saat ini.⁴¹ Adapun kewenangan *Tribunal Constitutional* meliputi:

- a. Tindakan melanggar Konstitusi
- b. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang (*control de constitucionalidad*)
- c. Penyelesaian konflik kewenangan
- d. Pengujian konstitusionalitas perjanjian Internasional
- e. Penyelesaian konflik antar badan konstitusional negara
- f. Upaya hukum konstitusional (*Amparo*)

Kemudian *Tribunal Constitutional* secara resmi diatur dalam Pasal IX Konstitusi Spanyol tanggal 27 Desember 1978 yang menciptakan "Mahkamah Konstitusi" yang pengaturan perasionalnya dilakukan oleh Undang-Undang Organik 2/1979, tanggal 3 Oktober, tentang Mahkamah Konstitusi, dan saat ini berfungsi sebagai penjamin utama hak-hak fundamental dan kebebasan publik, serta supremasi Konstitusi.

⁴¹ https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_Garant%C3%ADas_Constitucionales?utm (Diakses: Rabu 17 Desember 2025, pukul 21.03)

B. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum (*real legal certainty*)

Teori kepastian hukum (*real legal certainty*) yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto seorang profesor hukum *Leiden University* yang dikenal melalui kajiannya tentang *real legal certainty* atau kepastian hukum yang nyata dalam konteks negara berkembang, ia juga merupakan tokoh yang memberikan kontribusi signifikan dalam bidang hukum, terutama dalam aspek kepastian hukum, yang memainkan peran penting dalam menjamin keamanan dan stabilitas masyarakat melalui sistem hukum yang efektif, sehingga memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta investasi dengan menyediakan aturan yang jelas dan pasti. Kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup;

- a. Tersedia aturan-aturan hukum jelas, konsisten, dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh atau diakui karena kekuasaan negara.
- b. Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.
- c. Pada prinsipnya bagaian terbesar atau moyoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim peradilan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu menjalankan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Jan Michiel Otto menekankan bahwa kepastian hukum merupakan aspek penting yang berdimensi yuridis, sehingga penegakan hukum harus dilakukan oleh instansi penegak hukum yang berwenang untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri. Dengan demikian, pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilakukan dengan pasti dan efektif, sehingga tujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat dapat terwujud.⁴²

Pada umumnya hukum di negara-negara berkembang secara historis terbentuk oleh empat lapisan. Lapisan terdalam terdiri dari aturan-aturan kebiasaan yang diakui, sebagai hukum oleh masyarakat yang bersangkutan, di atasnya ialah lapisan aturan-aturan keagamaan yang diakui, kemudian aturan-aturan hukum dari negara kolonial dan lapisan paling atas ialah hukum nasional modern yang terus berkembang. Sejak beberapa puluh tahun ke belakang kemudian ditambahkan lapisan kelima, yaitu hukum internasional. Namun, bagaimana hubungan dan percampuran antara lapisan-lapisan di atas berbeda dari satu negara ke negara lain, terlepas dari bagaimana hukum terbentuk di negara berkembang, kendala utama yang sertamerta muncul ialah kenyataan bahwa hukum demikian di dalam praktiknya tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Tidak berfungsinya hukum sebagaimana mestinya di dalam praktik merupakan masalah serius, baik bagi rakyat biasa maupun penguasa.

⁴²Suhartoyo, "Analisis yuridis pertanggungjawaban hukum pidana korporasi menurut teori kepastian hukum Jan Michiel Otto", vol. 2, Jurnal global Ilmiah, 791. <<https://jgi.internationaljournallabs.com/index.php/ji/article/view/246/243>>

Kebanyakan orang di negara-negara berkembang dalam kehidupan sehari-hari harus menghadapi kekuatiran dan ketidakpastian tentang apa yang mereka alami maupun yang masih akan mereka hadapi. Kekuatiran dan ketidakpastian ini berkenaan dengan jaminan keamanan dan keberlanjutan sumber penghidupan, perlindungan keamanan hartabenda, tanah, rumah dan keluarga dari diri mereka. Hukum di sana tidak (mampu) berfungsi sebagai jaring pengaman yang dapat diandalkan jika keadaan darurat muncul.⁴³

Kepastian hukum di negara berkembang biasanya dipengaruhi oleh pluralisme hukum, yaitu berlakunya hukum negara berdampingan dengan hukum adat, hukum agama, dan praktik sosial lokal. Di satu sisi, pluralisme ini mencerminkan kekayaan nilai dan kearifan lokal; namun di sisi lain, dapat menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum apabila tidak diintegrasikan secara sistematis ke dalam hukum nasional. Akibatnya, subjek hukum sering menghadapi ketidakpastian mengenai hukum mana yang berlaku dan otoritas mana yang berwenang menegakkannya.⁴⁴

Semakin baik suatu negara hukum berfungsi, maka semakin tinggi tingkat kepastian hukum nyata. Sebaliknya, bila suatu negara tidak memiliki sistem hukum yang berfungsi dengan baik, maka kecil pula tingkat kepastian hukumnya. Tingkat kepastian hukum nyata hampir selalu dapat digambarkan beranjak dari tiga jenis faktor. Pertama dari aturan-

⁴³Bun Joi Phiau, "legal certainty in the implementation of judicial review decisions by the constitutional court in indonesia", vol. 3, Asian journal of social humanities, 2025,29. <<https://ajosh.org/index.php/jsh/article/view/497/693>>

⁴⁴ Kania Dewi, " Tinjauan teoritis keadilan dan kepastian hukum di Indonesia", vol. 2, Jurnal Justitia, 2018, 148. < <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1344/849>>

aturan hukum itu sendiri, kedua dari instansi-instansi (kelembagaan/*institutions*) yang membentuk dan memberlakukan serta menerapkan hukum dan yang bersama-sama dengan hukum membentuk sistem hukum, dan ketiga dari lingkungan sosial yang lebih luas: faktor-faktor politik, ekonomi dan sosial-budaya.⁴⁵

Kepastian hukum seringkali gagal terwujud bukan karena kekurangan regulasi, melainkan karena lemahnya pelaksanaan dan penegakan hukum, sebab hukum tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik. Tanpa komitmen dari pembentuk dan pelaksana kekuasaan untuk tunduk pada hukum, hukum tidak akan berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan. Dalam konteks negara berkembang kepatuhan melaksanakan putusan pengadilan sering menjadi titik paling lemah. Putusan pengadilan, termasuk putusan pengadilan konstitusi, kerap tidak dijalankan oleh lembaga negara. Ketidakpatuhan ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga merusak legitimasi lembaga peradilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap negara hukum. Oleh karena itu pengaturan sanksi diperlukan guna menciptakan kepatuhan serta kepastian hukum.

2 Teori *Siyasah Dusturiyah*

Dalam *Siyāsah Dustūriyyah*, konsep negara hukum dibahas, bersama dengan hubungan simbiosis antara pemerintah dan warga negara dan hak-hak yang harus dilindungi. *Siyāsah Dustūriyyah* adalah bagian dari *fiqh Siyāsah* yang

⁴⁵ Jan Michiel Otto, “Kepastian Hukum yang nyata di negara berkembang(real legal certainty in developing countries), (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, 122. < view.pdf>

membahas masalah perundang-undangan negara. Hal ini juga mencakup konsep konstitusi, legislasi, lembaga-lembaga demokrasi dan syura. Penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengatur kepentingan masyarakat, dan penegak hukum tentu saja harus melaksanakannya. Dalam pengaturan hukum melalui *Siyāsah Dustūriyyah*, nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan konsep *Jalb al-Maṣāliḥ wa Dar' al-Mafāsīd* (menerima maslahat dan menolak mudharat) harus menjadi rujukan utama.⁴⁶

Menurut Munawir Sjadzali, ada 6 (enam) prinsip dalam nash tersebut, yaitu tentang kedudukan manusia di muka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat seperti musyawarah atau permusyawaratan, ketaatan pada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan yang baik antar sesama atau kebebasan beragama. Sedangkan prinsip *Jalb al-Maṣāliḥ wa Dar' al-Mafāsīd* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, sehingga hasil peraturan yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga dirangkum oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakkan dalam perumusan hukum dasar dalam prinsip Islam adalah jaminan hak asasi manusia (HAM) dan persamaan di depan hukum.⁴⁷

Siyāsah Dustūriyyah adalah bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang secara khusus membahas tentang legislasi negara (konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). *Siyāsah Dustūriyyah* juga membahas kajian tentang

⁴⁶ Edward Rinaldo, “ Analisis fiqh siyasah dusturiyah dalam pembentukan peraturan tentang trading in influencer dalam hukum positif di Indonesia”, vol. 1, Jurnal of constitutional law, 2021.65. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955/4437>

⁴⁷ Idris Siregar, “ Ilmu Fiqih”, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2022), 218.

konsep negara hukum dalam *Siyāsah* dan hubungan simbiosis mutualisme antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi.⁴⁸

An-Nisa' : ayat 59

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (An-Nisa : 59)⁴⁹

An-Nisa : 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.

Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan

⁴⁸ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, dalam *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9 (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019). *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, hal.14. <<https://share.google/XUrWDxIEoU7gT18xr>>

⁴⁹ (Q.S An-Nisa': ayat 59) <<https://share.google/pXFzExte5As6Upt1n>>

secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa:58)⁵⁰

Salah satu konsep utama dalam fiqih *Siyāsah Dustūriyyah* adalah konsep keadilan dan keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak individu. Al-Mawardi seorang ulama syari'i yang hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Beliau terkenal dengan kontribusinya di bidang hukum publik dan politik, terutama dalam upaya merumuskan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan syari'at. Karya utamanya, Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, menjadi rujukan penting dalam pembahasan teori politik islam klasik. Al-Mawardi menentukan pentingnya pemerintah yang adil, berlandaskan syari'at, dan mengutamakan kesejahteraan umat.

Menurut Djazuli, di dalam fiqih *siyāsah dustūriyyah* hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Ruang lingkup pembahasannya sangat luas, oleh karena itu di dalam *fiqih siyāsah dustūriyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan Perundang-Undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵¹

Lingkup kajian *fiqih siyāsah dustūriyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok; pertama, dalil-dalil *kulliy* baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist, maqosidu syaria'ah, dan semangan ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan di masyarakat,

⁵⁰ (Q.S An-Nisa': ayat 58) <<https://share.google/se2XRZoeQQxNAxpd>>

⁵¹ Djazuli, "Fiqih Siyasah", (Jakarta: Prenada media group, 2018), 47.

karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil Ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Apabila kita lihat dari sisi lain *fiqh siyāsah dustūriyyah* ini dapat dibagi :

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya masalah *ahlu hali wal aqdi*, yaitu tempat perwakilan dalam urusan umat dan hubungan antara muslim dan non-muslim dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, meliputi masalah *imamah*, masalah *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya membahas masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, meliputi pembahasan masalah-masalah administrasi dan kepegawaian.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, *Siyāsah Dustūriyyah* sebagai salah satu teori yang digunakan peneliti sebagai pisau analisis, dipilih karena memiliki korelasi dan relevansi yang sejalan dengan pembahasan mengenai pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perbandingan Pengaturan Sanksi Bagi Pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dengan Spanyol

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dan sekaligus penafsir tunggal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final dan mengikat. *Sifat final and binding* ini juga ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,⁵² yang menyatakan bahwa semua Putusan Pengadilan wajib dihormati dan dilaksanakan oleh setiap orang dan badan hukum.⁵³

Menurut Saldi Isra pelebagaan Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari ide pegujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, agar hak konstitusional warga negara tidak terdegradasi melalui pembentukan Undang-Undang. Di sisi lain agar Konstitusi tetap *supreme* diperlukan ajudikasi konstitusional melalui pengujian Undang-Undang (*judicial review*) penting untuk menjaga oleh

⁵² Lembaran Negara republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵³Johansyah,” kedudukan mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara berdasarkan undang-undang dasar 1945”, vol.17, 95. < <http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/167>>

kekuasaan Yudikatif. Mahfud MD mengatakan *judicial review* penting untuk menjaga konsistensi politik hukum agar tetap berada pada rel konstitusi karena hukum merupakan produk politik, sehingga bisa saja Undang-Undang berisi hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang dasar atau Konstitusi.⁵⁴

Perkembangannya Putusan Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran utamanya dari segi kepatuhan terhadap Putusan yang dikeluarkan, yang pada akhirnya melahirkan permasalahan legalitas Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. Permasalahan ini tidak dapat dianggap remeh sebab ini menyangkut ketaatan terhadap Konstitusi dan prinsip negara hukum. Namun, penelitian ini hanya akan berfokus pada salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni Pengujian Undang-Undang (*judicial review*).

Permasalahan yang sering muncul pada salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, yakni ketidakpatuhan lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden dan Mahkamah Agung dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Tentunya permasalahan seperti ini tidak bisa terus dibiarkan sebab dapat mencederai kepastian hukum dan supremasi Konstitusi. Kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menjadi keharusan bagi pejabat publik dan lembaga negara. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi sebaiknya disertai

⁵⁴ Ahmad yani, "Relasi kelembagaan dan pertanggungjawaban lembaga negara terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi", vol.22, jurnal konstitusi, 2025. 314. <<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2328/713>>

sanksi tegas bagi pembangkang Putusannya. Mengingat pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia belum diatur, maka tentunya diperlukan pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi.⁵⁵

Berdasarkan pokok pemaparan di atas, peneliti secara lebih lanjut dan mendalam akan menguraikan pembahasan berkaitan dengan perbandingan pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dengan Spanyol yang terurai di bawah ini.

1. Menelisik kasus pembangkangan Putusan Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dengan Spanyol

a. Kasus pembangkangan Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang batas usia calon Kepala Daerah

Menjelang pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 muncul persoalan terkait penghitungan batas usia calon Kepala Daerah sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Ketentuan mengenai penghitungan usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota

⁵⁵ M.Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi", vol. 16, Jurnal Konstitusi, 2019, 341. <<http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/1627>>

dinilai tidak memberikan kepastian hukum mengenai kapan usia tersebut harus dipenuhi, apakah pada saat penetapan pasangan calon atau pada saat pelantikan calon terpilih. Ini menyebabkan ketidakpastian hukum.⁵⁶

Perbedaan tafsir tersebut mendorong Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridho Sabana, untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Agung. Dalam permohonan tersebut, pemohon mempersoalkan penentuan waktu penghitungan usia calon kepala daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan alasan lain usia calon yang diusung pemohon belum mencukupi 30 tahun karena terlalu dini jika dihitung sejak penetapan pasangan calon.

Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan tersebut melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024, dengan menafsirkan bahwa pemenuhan syarat usia calon kepala daerah dihitung pada saat pelantikan, bukan pada saat penetapan pasangan calon dan memerintahkan kepada Komisi

⁵⁶ Anfal Kurmiawan, “Analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 70/puu-xxii/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah”, vol. 5, 2024, 217. <<https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/10465/pdf>>

Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Perbedaan tafsir antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan Mahkamah Agung justru menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan batas penghitungan usia calon kepala daerah. Kondisi tersebut membuat Fahrur Rozi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Anthony Lee Mahasiswa Podomoro University melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.⁵⁷

Hasil dari permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang pada Amar Putusannya menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, dengan pertimbangan hukum bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang benderang, dan tidak perlu ditafsirkan kembali.⁵⁸ Mahkamah Konstitusi juga menyatakan persyaratan usia minimum harus dipenuhi calon kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon, sehingga bilamana Komisi Pemilihan Umum memerlukan peraturan teknis untuk

⁵⁷ Constitution Court of the Republic of Indonesia,” civil society shows support for constitutional court decisions”, https://en.mkri.id/news/details/2024-08-22/Civil_Society_Shows_Support_for_Constitutional_Court_Decisions?utm (Diakses: Rabu 17 Desember 2025, pukul 21.03)

⁵⁸Redaksi Bhirawa, “Mengawal Putusan MK No.70/PUU-XXII/2024”, 2024. <<https://harianbhirawa.co.id/mengawal-putusan-mk/?utm> (Diakses : 17 Desember 2025, pukul 20.40.)

menyelenggarakan materi dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, peraturan teknis tersebut sesuai dengan materi dalam norma *a quo*.

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut DPR bersama Pemerintah justru menginisiasi langkah untuk merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, dengan argumentasi yang merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 yang sebelumnya menafsirkan bahwa pemenuhan syarat usia dihitung pada saat pelantikan. Langkah tersebut dipandang problematis karena secara substantif berpotensi mengabaikan tafsir konstitusional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, padahal putusan MK bersifat final dan mengikat serta wajib dijadikan rujukan oleh seluruh lembaga negara.⁵⁹

Rencana revisi Undang-Undang Pilkada tersebut kemudian memicu reaksi keras dari masyarakat sipil, khususnya Mahasiswa dan kelompok pro-demokrasi. Demonstrasi besar-besaran oleh Mahasiswa dan masyarakat sipil, serta diperkuat kritik tegas dari akademisi, pakar hukum tata negara, serta organisasi masyarakat sipil. Situasi tersebut DPR akhirnya menarik diri dan tidak melanjutkan proses revisi Undang-Undang Pilkada, justru memilih

⁵⁹ Merdeka.com, “Zainal Arifin Mochtar sebut melawan putusan mk dengan merevisi UU Pilkada alaram bahaya demokrasi”, 21 Agustus 2024. < https://www.merdeka.com/politik/zainal-arifin-mochtar-sebut-melawan-putusan-mk-dengan-merevisi-uu-pilkada-alarm-bahaya-demokrasi-183918-mvk.html?utm_source>

untuk menghormati dan mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan tidak dilanjutkannya revisi undang-undang, Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 tetap berlaku dan dijadikan rujukan utama dalam penentuan syarat usia calon kepala daerah dalam Pilkada 2024.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja

Pengajuan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berawal sejak tahap awal pengesahan undang-undang tersebut oleh DPR bersama Presiden pada Oktober 2020.⁶⁰ Sejak proses pembahasan di tingkat legislasi, Undang-Undang Cipta Kerja telah memicu penolakan luas dari berbagai kelompok masyarakat, terutama serikat pekerja, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mahasiswa. Penolakan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja disusun secara terburu-buru, minim partisipasi publik, serta menggunakan metode omnibus law yang belum memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia saat itu.⁶¹

⁶⁰ Amanullah dan Muhamad Afif, *Ketidapatuhan Lembaga pembentuk undang-undang terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor: 91/puu-Xviii/2020 ditinjau dari asas penyelenggaraan negara yang baik.* ", vol.3, Jurnal Diskresi, 2024, 137.

⁶¹ Fudika, *implementasi putusan mahkamah konstitusi dalam perumusan norma peraturan perundangan di indonesia oleh dewan perwakilan rakyat.* 2019, 70. <<https://share.google/AOFb6CQPKMvKFKseP>>

Atas dasar tersebut sejumlah pihak meliputi, Hakimi Irawan seorang (karyawan swasta), Ali Sujito (Mahasiswa), Muhtar said (Dosen), Migrant Care, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatra Barat, dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau mengajukan permohonan *judicial review* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam permohonannya, para pemohon tidak mempersoalkan pasal tertentu, melainkan mempertanyakan keabsahan proses pembentukan UU Cipta Kerja secara keseluruhan. Mereka mendalilkan bahwa pembentukan UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum, Pasal 22A tentang tata cara pembentukan undang-undang, serta prinsip demokrasi dan partisipasi publik yang bermakna. Pemohon juga mengaitkan proses pembentukan UU Cipta Kerja dengan pelanggaran terhadap ketentuan dan asas dalam UU No. 12 Tahun 2011, seperti asas keterbukaan, kejelasan tujuan, dan kejelasan rumusan.⁶²

Hasil dari permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Putusan tersebut Mahkamah menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai

⁶² Hasdinar, "Implikasi Putusan Mk No.91/PUUXVIII/2020 tentang pengujian UU tentang Cipta Kerja terhadap pembentukan peraturan daerah" vol.6, Jurnal Legislatif, 2022, 54. <<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/23884/9242>>

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat).⁶³ Adapun syarat-syarat yang diberikan Mahkamah Konstitusi meliputi;

- a) Perbaikan harus dilakukan oleh DPR dan Pemerintah
- b) Perbaikan difokuskan pada aspek prosedural
- c) Pemenuhan asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna (Meaningful participation)
- d) Pemenuhan asas kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan
- e) Larangan menerbitkan peraturan pelaksana baru selama masa perbaikan
- f) Larangan mengambil kebijakan strategis dan berdampak luas
- g) Waktu perbaikan dibatasi paling lama 2 (dua) tahun jika tidak diperbaiki maka akan dinyatakan inkonstitusional permanen.⁶⁴

Namun, nyatanya Pemerintah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi dan lebih memilih menerbitkan Perppu Cipta Kerja, dengan beberapa alasan kepentingan mendesak, seperti krisis energi dan pangan, adanya perubahan iklim, terganggunya rantai pasokan kebutuhan global, stagnasi, dan inflasi

⁶³ Dika setiawan, "Inkonsistensi Norma Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020", vol.4 , Jurnal of constitutional law, 2024, 80. <<https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-manabia/article/view/8666/1940>>

⁶⁴ Adhistanto, Pahlawan Mp, dan Nunna, "Disobedience of Constitutional Court Decision as a Reason for Impeachment of President and/or Vice President.", vol.24, Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2024, 77. <<https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/1509>>

pertumbuhan ekonomi dunia.⁶⁵ Alasan-alasan tersebut sebagai dasar adanya keadaan kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945.

Dasar penerbitan Perppu Cipta Kerja juga dinilai tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa, sebab alasan yang dikemukakan Pemerintah bersifat umum dan telah berlangsung lama, serta tidak menunjukkan adanya keadaan luar biasa yang menutup atau menghambat proses pembentukan Undang-Undang melalui mekanisme yang seharusnya. Dengan diterbitkannya Perpu Cipta Kerja maka status Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak berlaku lagi dan dinyatakan dicabut oleh DPR.⁶⁶

Kendati demikian, penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak hanya bermasalah dari aspek syarat konstitusional kegentingan yang memaksa, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.⁶⁷ Tindakan Pemerintah ini mencerminkan pengabaian terhadap sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, serta berpotensi

⁶⁵ Aprilian sumodiningrat” *Constitutional disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian terhadap Perpu Cipta Kerja*”, vol.2, Constitutional journal, 2023. 4. <<https://constitution.uinkhas.ac.id/index.php/cj/article/view/50/23>>

⁶⁶ Sidi Alkahfi Setiawan, “Ambiguitas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Perkara Nomor 91/PUU/MK-VXIII/2020”, vol.1, welfare state, 11. <<https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/WSJ/article/view/1549/1200>>

⁶⁷ Lalu Hedwin hanggara, “ Diskursus keberlakuan UU Cipta Kerja pasca Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020, vol.5, Al-Qisth Law Review, 2022, 256. <11906-Article Text-33199-1-10-20220527 (1).pdf>

mencederai prinsip supremasi konstitusi dan negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Pengujian Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diajukan karena keberadaan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang didasarkan pada Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas. Ketentuan tersebut mewajibkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan. Lantara tak bisa mengakses pendidikan bertaraf internasional tersebut sejumlah orang tua murid dan aktivis akhirnya mengajukan uji materi ke mahkamah Konstitusi terkait Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁶⁸

Pengujian ini dilakukan oleh beberapa pemohon meliputi Andi Akbar, Nadya Masykuria, Milang tauhida, Jumono, Lodewijk, Bambang Wisudo, dan Febri Hendri. Para pemohon tersebut menilai pasal yang mengatur penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional sangat diskriminitif. Selain itu,

⁶⁸ Suheri, "Putusan Mahkamah Konstitusi menghapus rintisan sekolah bertaraf internasional dalam tinjauan maqasid syari'ah", vol.10, jurnal konstitusi, 2013. 80. <<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1028/107>>

pemohon juga beranggapan keberadaan pasal *a* *quot* tidak sesuai dengan jiwa dan spirit dari pendidikan nasional, sebab perefensinya bagi kalangan miskin dirasa sangat membedakan antara sekolah reguler dengan sekolah RSBI.⁶⁹

Dari berbagai dalil permohonan dari para pemohon akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui sidangnya mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para pemohon karena pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi memerintahkan menghapus dasar hukum seluruh sekolah (sekolah negeri dan swasta) yang berlabel internasional. Sehingga program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) tidak lagi memiliki dasar hukum.⁷⁰

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional inkonstitusional namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Nomor 017/MPK/SE/2013 perihal kebijakan transisi RSBI. Alasan diterbitkannya surat edaran

⁶⁹ Yulianta Saputra, “ Analisis Putusan MK No.5/PUU-X/2012 dalam kaitannya dengan kualitas sekolah eks RSBI”, vol. 6, jurnal justisi, 2020, 47. <<https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/776/499>>

⁷⁰ Noviansyah, “ Analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 5/puu-x/2012 tentang pengujian pasal 50 ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional”, vol. 2, 2023, jurnal cakrawala ilmiah, 73.. < <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/6387/4887>>

tersebut merupakan upaya meminta masa transisi sekolah eks-SKBI/RSBI setidaknya hingga akhir tahun ajaran. Alasan terpenting yang diajukan, tidak mungkin proses belajar-mengajar di sekolah eks-RSBI dihentikan begitu saja, karena yang dikedepankan adalah kepentingan peserta didik⁷¹.

Kendati demikian langkah yang diambil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tetap saja dianggap membangkang dari Putusan Mahkamah Konstitusi sebab memberikan dasar hukum bagi Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di seluruh wilayah Indonesia tetap beroperasi hingga hingga akhir tahun 2013.

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 /PUU-X/2012

Perkara pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh pemohon Irman Gusman (Ketua DPD), La Ode Ida (Wakil Ketua DPD), dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas (Wakil Ketua

⁷¹ Johan Hadipradana, “ Analisis yuridis Putusan MK No.5/PUU-X/2012 tentang penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional(RSBI), vol.1, jurnal hukum, 2014, 9. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/11994?utm_source=com>

DPD).⁷² Permohonan ini diajukan karena ketidakjelasan dan pembatasan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses pembentukan undang-undang, khususnya undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945.⁷³

Dalam ketatanegaraan Indonesia kewenangan konstitusional DPD tersebut direduksi oleh undang-undang, terutama Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Kedua undang-undang tersebut menempatkan DPD hanya sebatas lembaga pemberi pertimbangan, tanpa keterlibatan yang setara dalam tahap perencanaan, pembahasan, dan pengambilan keputusan undang-undang.⁷⁴

Kondisi tersebut menimbulkan kerugian konstitusional bagi DPD, karena kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh UUD 1945 tidak dapat dijalankan secara efektif. DPD menilai bahwa pengaturan dalam UU MD3 dan UU P3 telah menyimpangi

⁷² Ria Casmi Arsa, "Kontruksi yuridis politik legislasi DPD pasca Putusan MK No.92/PUU-X/2012", vol.12, jurnal konstitusi, 2015, 762. <<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1245/84>>

⁷³ Fajar Laksono, "Implementasi Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 terkait kewenangan DPD dalam pembentukan UU", vol.12, jurnal konstitusi, 2015, 75. <<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1236/>>

⁷⁴ Berly Geral tapahing, "Akibat hukum putusan MK terkait pengujian undang-undang dasar dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan", vol. 6 lex administratum, 2018, 15. <<https://share.google/rneSZ1YF854HWavHG>>

makna konstitusional Pasal 22D UUD 1945, serta mereduksi prinsip checks and balances dalam sistem perwakilan di Indonesia.⁷⁵ Atas dasar itulah, DPD Republik Indonesia mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan untuk mempertegas dan mengembalikan kedudukan konstitusional DPD dalam proses legislasi nasional. Permohonan ini kemudian diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012.⁷⁶

Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusannya menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, intinya menyatakan ketentuan dalam Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai bahwa DPD berhak ikut secara penuh dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tertentu. DPR dan Presiden wajib melibatkan DPD dalam proses legislasi sesuai dengan bidang kewenangannya.

Namun, dalam perkembangannya, Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat justru melakukan revisi terhadap Undang-Undang MD3 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Revisi tersebut tidak sepenuhnya

⁷⁵ Adityo Nugroho, “Indonesia berubah jadi otoritarian, hukum sesuai keinginan penguasa”, Berita ekonomi politik Republik Indonesia RMOL.ID, 19 September 2024. <https://rmol.id/politik/read/2024/09/19/637445/indonesia-berubah-jadi-otoritarian-hukum-sesuai-keinginan-penguasa?utm_source>

⁷⁶ King Faisal Sulaiman, “Politik legislasi DPR pasca Putusan MK No. 92/PUU-X/2012”, vol. 15, jurnal prespektif hukum, 2015, 104. <c>

mengakomodasi makna dan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan kembali mereduksi peran Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan undang-undang. Beberapa ketentuan dalam undang-undang hasil revisi tersebut secara substansial mengulang pengaturan sebelumnya, yakni menempatkan DPD hanya sebagai lembaga pendukung yang keterlibatannya bersifat terbatas dan tidak menentukan dalam proses legislasi.⁷⁷

Dengan demikian, revisi Undang-Undang MD3 tersebut secara tidak langsung menghidupkan kembali norma-norma yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga dianggap membangkang dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Sampai saat ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 masih berlaku dan mengalami perubahan terutama yang terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 sebagai perubahan ketiga.⁷⁸

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pembatasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Adanya pengujian pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) berawal dari adanya pembatasan hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) hanya satu kali. Norma ini dipandang

⁷⁷ Achmad Hariri, "Analysis And Challenges Of Unimplemented Constitutional Court Decisions By Legislators", vol.5, Jurnal law reform, 2025, 3. < <https://share.google/xTo2jHtzk5V1c7MZx>>

⁷⁸ Syariffudidin, " Implikasi putusan MK No. 92/PUU-X/2012 tentang kewenangan DPD dalam bidang legislasi", vol. 3, jurnal hukum das sollen, 2019, 8. <<https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1324/811>>

menimbulkan persoalan konstitusional ketika dalam praktik peradilan pidana masih terbuka kemungkinan ditemukannya novum (bukti baru) atau terungkapnya kekhilafan hakim setelah PK pertama diajukan dan diputus. Para pemohon Antasari Azhar (Pensiunan Jaksa), Ida Laksmiwaty dan Ajeng Oktarifka mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.⁷⁹

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 menyatakan menerima permohonan para pemohon seluruhnya dan menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*). Sehingga Mahkamah menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selengkapnya berbunyi: “Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*) dapat diajukan lebih dari sekali ”.⁸⁰

⁷⁹ Mochamad Rifa'i ,“ Kualifikasi novum pasca Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dalam mengakomodir hak konstitusional terpidana pada peninjauan kembali”, vol. 8, jurnal hukum islam dan perundang-undangan, 2024, 95. <<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/article/view/8169/2803>>

⁸⁰ Putu Yudi Cahyakana, “Pengaruh putusan mahkamah konstitusi nomor 34/puuxi/2013 terhadap peninjauan kembali dalam perkara pidana di pengadilan negeri singaraja”, vol. 5, jurnal hukum, 2017, 43. < https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/viewFile/476/401?utm_source>

Namun, Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 justru tidak tidak ditaati oleh Mahkamah Agung, ini terbukti diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembatasan Peninjauan Kembali, yang pada pokoknya kembali membatasi pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana hanya satu kali. Melalui SEMA tersebut, Mahkamah Agung beralasan bahwa pembatasan Peninjauan Kembali diperlukan untuk menjaga kepastian hukum, tertib administrasi peradilan, serta mencegah penyalahgunaan upaya hukum luar biasa.⁸¹

Sikap Mahkamah Agung ini kemudian dipandang oleh banyak akademisi sebagai bentuk pengabaian atau pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sejak diucapkan serta berlaku *erga omnes*. Dengan tetap memberlakukan pembatasan Peninjauan Kembali melalui SEMA No. 7 Tahun 2014, Mahkamah Agung secara tidak langsung menghidupkan kembali norma Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang substansinya telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Kondisi ini menimbulkan konflik kewenangan penafsiran konstitusi antara MK dan Mahkamah Agung, sekaligus mencederai prinsip supremasi konstitusi dan hierarki peraturan perundang-

⁸¹ Theodoron, "Kajian yuridis atas putusan mahkamah konstitusi nomor 34/puu-xi/2013 dan surat edaran mahkamah agung nomor 7 tahun 2014 ditinjau dari keadilan dan kepastian hukum terhadap peninjauan kembali", vol. 3, jurnal *lex administratum*, 2025, 9. <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8674/8238>>

undangan, karena produk administratif lembaga negara ditempatkan seolah-olah lebih tinggi daripada putusan pengadilan konstitusi.⁸²

b. Kasus Pembangkangan Putusan *Tribunal Constitucional* di Spanyol

Putusan Constitutional Court Judgment No. 31/2010

Sejak jatuhnya rezim diktator Francisco Franco (1975) dan diberlakukannya Konstitusi Spanyol 1978, negara Spanyol diatur dalam sistem *Estado de las Autonomias* yaitu negara kesatuan dengan struktur otonomi yang luas.⁸³ Daerah Otonomi Catalonia merupakan bagian dari wilayah Spanyol yang paling maju secara ekonomi serta memiliki ciri khas tersendiri dari segi bahasa, budaya. Pada tahun 2006 pemerintah daerah Catalonia melakukan revisi *Estatut d'Autonomia de Catalunya* yang semula dimaksudkan untuk memperluas kewenangan daerah dengan poin-poin sebagai berikut:

- 1) Pengakuan Identitas dan Status Hukum Catalonia sebagai sebuah bangsa,

⁸² Riki Yuniagara, “penggunaan semboyan nomor 7 tahun 2014 dalam penolakan peninjauan kembali”, jilid. 13, jurnal yudisial, 2020, 193. <<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/411/pdf>>

⁸³ Gisela Hernandez, “The Challenge of Catalan Secessionism to the European Model of the Rule of Law”, vol.14, Hague Journal on the rule of law, 2022, 259.<<https://link.springer.com/10.1007/s40803-022-00177-7>>

- 2) Bahasa Catalan sebagai bahasa utama dan wajib digunakan dalam administrasi publik dan pendidikan di wilayah Catalonia,
- 3) Pembentukan Consejo de Justicia de Cataluna (dewan kehakiman Catalonia),
- 4) Kewenangan Fiskal dengan memberikan kewenangan pajak yang lebih luas kepada Pemerintah catalonia.

Revisi Statute pada tahun 2006 terjadi dibawah pemerintahan Perdana Menteri Jose Luis Rodriguez Zapatero dari Partai *Socialista Obrero Espanol* (PSOE). Zapatero berjanji dalam kampanyenya tahun 2004 untuk mendorong reformasi otonomi daerah dan memperkuat pluralisme Spanyol.⁸⁴ Meskipun terdapat banyak pasal kontroversial dalam revisi Statua Catalonia tersebut, Pemerintah pusat tidak ingin menolak total karena, Partai *Socialista Obrero Espanol* (PSOE) tidak ingin kehilangan dukungan dari partai-partai Catalonia terutama Partai Sosialis Catalonia (PSC) dan *Esquerra Republicana de Catalunya* (ERC). Penolakan total dianggap beresiko menimbulkan konflik politik terbuka. Revisi Statua Catalonia disetujui Parlemen Pusat (Cortes Generales). Rakyat Catalonia menyetujui Statua baru tersebut

⁸⁴ Juan Maria Bilbao Ubillos, “*Spain as a Democratic State Governed by the Rule of Law and the Catalan Secessionist Process*”, *Hague Journal on the Rule of Law*, 2024, 11.
<<https://link.springer.com/10.1007/s40803-024-00207-6>>

melalui Referendum regional dan Statuta resmi diundangkan sebagai *Ley Organica 6/2006 de 19 de julio*.⁸⁵

Salah satu partai konservatif nasional Spanyol Partido Popular yang saat itu berposisi terhadap pemerintahan Jose Luis Rodriguez Zapatero (PSOE) secara resmi mengajukan permohonan uji konstitusional ke *Tribunal Constitucional de Espana* (TC). Adapun isi gugatan Partai Partido Popular diantaranya :

- 1) Penyebutan *Catalonia* sebagai bangsa melanggar Pasal 2 konstitusi Spanyol 1978,
- 2) Mengancam prinsip kesatuan negara,
- 3) Memberikan kewenangan berlebihan dalam bidang fiskal, kehakiman, dan bahasa yang seharusnya menjadi urusan Nasional,
- 4) Revisi *Statuta* Otonomi Catalonia dinilai menyimpang dari Konstitusi 1978 dan Statuta 1979.

Setelah proses panjang dan penuh tekanan politik, *Tribunal Constitucional* akhirnya mengeluarkan Putusan No. 31/2010 (STC 31/2010). Hasilnya :

- 1) 14 Pasal dinyatakan tidak konstitusional,
- 2) 27 Pasal ditafsirkan secara ketat,
- 3) Serta kalimat “Catalonia adalah Bangsa” dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*sin eficacia juridica*)

⁸⁵ Stephen Ansolabehere, “Separatism and identity: a comparative analysis of the Basque and Catalan cases”, *European Political Science Review* (2023), 5. < separatism-and-identity-a-comparative-analysis-of-the-basque-and-catalan-cases.pdf>

Setelah Putusan *Tribunal Constitucional* dikeluarkan munculnya rekasi politik besar-besaran, jutaan warga Catalonia turun ke jalan. Demonstrasi ini diorganisasi oleh masyarakat sipil (*Ominium Cultural*) dan didukung oleh seluruh partai pro-otonomi Seruan yang digaungkan berupa “ Kami bangsa sendiri, kami menentukan nasib sendiri” (*som una nacio, Nosaltres decidim*).⁸⁶ Presiden Catalonia Artur Mas menyerukan pembentukan Negara Catalonia yang merdeka dalam bentuk Republik. Pemerintah Catalonia beserta seluruh parlemen Catalonia menggelar konsultasi informal (quasi referendum) pada tahun 2014.

Pemerintah Spanyol menilai tindakan tersebut ilegal dan inkonstitusional, dan *Tribunal Constitucional* kembali membatalkan hasil referendum. *Tribunal Constitucional* membatalkan resolusi ini melalui (STC 259/2015) tetapi Parlemen Catalonia menolak untuk tunduk, inilah bentuk awal pembangkangan Putusan *Tribunal Constitucional*. Pemerintah Spanyol melalui revisi terhadap *Le Organica del Tribunal Constitucional* (LOTC) melalui *Ley Organica 15/2015 de 16 de octubre*. Revisi ini dilakukan dengan menambahkan pasal 92 (nuevo) dalam LOTC yang berisi ketentuan sanksi dan kewenangan eksekutorial *Tribunal Constitucional*.⁸⁷

⁸⁶ [https://en.wikipedia.org/wiki/2010_Catalan_autonomy_protest?utm_source\(diakses : 14 Desember 2025 Pukul 12.49\)](https://en.wikipedia.org/wiki/2010_Catalan_autonomy_protest?utm_source(diakses : 14 Desember 2025 Pukul 12.49))

⁸⁷ Shelly Nujuliany, “Gerakan Separatisme Spanyol Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional”, vol.7, 2023, 257. < <https://share.google/72AJ4iKayvM4FQiu7>>

Meskipun *Tribunal Constitucional* secara resmi melarang referendum kemerdekaan, Namun Pemerintah Catalonia di bawah Carles Puigdemont tetap melaksanakan referendum sepihak pada Oktober 2017 Pemerintah Madrid mengirim polisi nasional untuk menghentikan referendum tersebut. Akhirnya *Tribunal Constitucional* menyatakan referendum ini inkonstitusional (STC 144/2017) dan memerintahkan seluruh proses politik dihentikan.

Setelah Parlemen Catalonia secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan pada Oktober 2017, Pemerintah pusat Spanyol mengaktifkan Pasal 155 Konstitusi 1978 dengan mengambil alih langsung administrasi daerah otonom yang melanggar konstitusi. Hasilnya Parlemen *Catalonia* dibubarkan, Pemerintah Catalonia diberhentikan, dan Pemerintahan langsung (*direct rule*) diterapkan oleh Madrid.

Mahkamah Agung Spanyol memvovis 9 pelaku yang terbukti melakukan tindakan penghasutan dan penyalahgunaan kekuasaan dengan pidana penjara 13 tahun, serta 3 lainnya dijatuhi hukuman denda paksa akibat pembangkangan. Masyarakat sipil dan pihak pro kemerdekaan catalonia lainnya diberikan amnesti.⁸⁸

2. Perbandingan Pengaturan Sanksi antara Indonesia dengan Spanyol

Secara normatif, baik Indonesia maupun Spanyol sama-sama memiliki lembaga pengujian undang-undang (*judicial review*). Di

⁸⁸<https://www.voaindonesia.com/a/pemimpin-separatis-catalunya-dihukum-9-dan-13-tahun-penjara-/5122948.html> (diakses 14 Desember 2025, Pukul 12.56)

Indonesia lembaga tersebut dikenal dengan Mahkamah Konstitusi sedangkan di Spanyol disebut *Tribunal Constitucional*, keduanya memiliki sifat *final and binding* terhadap Putusan yang dikeluarkannya. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam mekanisme penegakan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi di masing-masing negara tersebut.

Mekanisme penegakan hukum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia diatur secara konstitusional dan melalui peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 24C UUD 1945 dan UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga setiap lembaga negara, pejabat publik, atau pihak terkait wajib mematuhi. Sementara itu, Tribunal Constitucional Spanyol memiliki mekanisme penegakan yang lebih tegas. Putusan tribunal bersifat final dan langsung berlaku, dan setiap lembaga publik atau pejabat yang menolak untuk mematuhi dapat dikenai sanksi.⁸⁹

Sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan lembaga-lembaga negara dalam kedudukan yang sejajar secara konstitusional, tanpa adanya hubungan hierarkis satu sama lain. Setiap lembaga negara memperoleh kewenangannya langsung dari konstitusi, sehingga tidak terdapat lembaga negara yang berkedudukan lebih tinggi atau lebih rendah. Kesejajaran tersebut tidak berarti kesamaan fungsi, melainkan perbedaan

⁸⁹ Rustam, "Sejarah pembentukan dan kewenangan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan indonesia", vol. 2, jurnal Dimensi, 2022, 271. <file:///C:/Users/hp/Downloads/3973-13487-1-PB.pdf>

kewenangan yang dijalankan dalam kerangka pemisahan dan pembagian kekuasaan yang disertai dengan mekanisme *checks and balances*.⁹⁰

Lembaga Negara yang telah memperoleh kewenangan melalui konstitusi atau UUD NRI 1945 seharusnya sadar berkonstitusi dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing. Pada dasarnya Kekuasaan tidak boleh berpusat di satu tangan. Hakikat konstitusionalisme memang bertujuan membatasi kekuasaan negara.⁹¹ Berdasarkan konsep sadar berkonstitusi, dengan tidak patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi berarti juga tidak patuh terhadap konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur hal pembatasan kekuasaan, atas dasar *distribution of power*. Oleh karena itu seharusnya, kewenangan masing-masing yang dimiliki oleh lembaga negara harus dihormati.⁹²

Tabel 3.1

Struktur Perbandingan Indonesia dengan Spanyol

Unsur Perbandingan	Indonesia	Spanyol
Adrest Putusan	Pemerintah, DPR, MA	Parlemen Catalonia, Presiden Ragional Catalonia
Objek yang dibangkang	Putusan Mahkamah Konstitusi terkait	Putusan Tribunal Constitutional

⁹⁰ Ibnu sina Chandranegara, "Architecture of Indonesia's checks and balances", vol. 2, jurnal constitutional review, 272. < <https://consrev.mkri.id/index.php/const-rev/article/view/226/296>>

⁹¹ Abdus Salam, " Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di Indonesia", vol. 14, Jurnal Mazahib, 2015, 123. < https://media.neliti.com/media/publications/57805-ID-pengaruh-politik-dalam-pembentukan-hukum.pdf?utm_source >


⁹² Anna Triningsih, "Kesadaran berkonstitusi bagi penegak hukum terhadap Putusan MK sebagai upaya menjaga kewibawaan peradilan", vol.18, jurnal konstitusi, 2021, 903. <<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1848/572>>

Unsur Perbandingan	Indonesia	Spanyol
	Pengujian Undang-Undang (<i>judicial review</i>)	
Bentuk pembangkangan	Menghidupkan kembali pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menerbitkan kebijakan baru.	Menolak Putusan <i>Tribunal Constitucional</i> dan melakukan referendum ilegal
Dasar Hukum Putusan	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<i>Constitucion Espanola de 1978</i>
Mekanisme Penegakan	Tidak ada	Lahkah pemaksaan (<i>coercive Measures</i>)

Tabel struktur perbandingan di atas menunjukkan bahwa meskipun sama-sama menghadapi persoalan pembangkangan terhadap Putusan Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang, sistem penegakan hukum di Spanyol memperlihatkan karakter yang lebih tegas dan sistematis dibandingkan dengan Indonesia. Di Spanyol, Ketidakpatuhan terhadap Putusan *Tribunal Constitution* dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip supremasi konstitusi. Sebaliknya, dalam konteks Indonesia, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi secara normatif dinyatakan bersifat final dan mengikat, realitas menunjukkan adanya celah struktural dalam penegakan kepatuhan. Ketiadaan pengaturan sanksi dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan putusan MK kerap bergantung pada kemauan politik lembaga adresat, seperti DPR, Pemerintah, DPD.

Bagan 3.1

Perbandingan Pengaturan Sanksi Pembangkang Putusan MK antara Indonesia dengan Spanyol



Bagan di atas merupakan perbandingan bagaimana kedua negara dalam menangani kasus pembangkangan Putusan mahkamah Konstitusi. Selain Putusan Mahkamah Konstitusi dalam versi KUHP istilah pembangkangan terhadap putusan pengadilan, sebagai delik tersendiri yakni Tindak Pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*). Ketentuan ini mengikuti pola yang lazim dalam sistem hukum kontinental, di mana ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan digolongkan sebagai pelanggaran terhadap tertib peradilan. Pengaturan melalui KUHP berfungsi sebagai *back-up system* berupa ancaman pidana apabila sanksi administratif tidak efektif. Dengan demikian, KUHP berfungsi sebagai instrumen penegakan yang melengkapi peraturan perundang-undangan konstitusional, bukan menggantikannya.

B. Pengaturan Sanksi Bagi Pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi Prespektif Siyasah Dusturiyah

Siyāsah Dustūriyyah adalah bagian *fiqih Siyāsah* yang membahas masalah Perundang-Undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.⁹³ Artinya, undang-undang mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an serta yang dijelaskan sunnah Nabi, baik

⁹³ Yusuf al-qardhawi, *fiqih daulah dalam prespektif al-qur'an sunnah* (Bandung: Bulan Bintang, 2003), 46. <<https://repository.radenitan.ac.id/14577/2/PERPUS%20PUSAT.pdf>>

mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.⁹⁴

Kajian *Siyāsah Dustūriyyah* dalam konsep ruang lingkup berkaitan dengan *Al-Sulthah- al-Qadlaiyah* yaitu bagian dari *fiqih Siyāsah* yang secara khusus membahas tentang hukum perundang-undangan dan lembaga peradilan. Peranan *Al-Sulthah- al-Qadlaiyah* diletakkan dalam pelaksanaan penegakan Pasal 24C Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003⁹⁵ tentang Mahkamah Konstitusi.

Al-Sulṭah al-Qaḍā'īyyah diposisikan sebagai pilar kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab tidak hanya dalam menjalankan fungsi mengadili, tetapi juga dalam memastikan bahwa kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 benar-benar berfungsi secara efektif. Pasal tersebut menegaskan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga secara normatif menuntut adanya kepatuhan dari seluruh lembaga negara.

Konsep *Al-Sulthah- al-Qadlaiyah* merupakan prinsip dalam sistem ketatanegaraan Islam yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan hukum dan keadilan. Makna lain *al-Qadlaiyah* yaitu

⁹⁴ Rijal Mumazziq, "Ijtihad politik Islam Al-Mawardi dan pengaruhnya dalam fiqih siyasah (ulasan atas kitab al-ahkam al-sultaniyyah wa wilayat al-diniyyah), vo. 4 jurnal hukum keluarga, 2023, 40. < <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/1435/664>>

⁹⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitsui

suatu cara mengatur dalam Islam yang bertujuan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan. Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan pada tingkat tertinggi dalam bidang ketatanegaraan. *Al-Qaḍā'īyyah* menempatkan lembaga peradilan sebagai otoritas yang berwenang memutus sengketa hukum secara mengikat, serta memastikan bahwa hukum dijalankan sebagai pedoman bersama dalam kehidupan bernegara. Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan khusus untuk menjaga kemurnian konstitusi dan memastikan bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara tetap berada dalam koridor hukum dasar negara.⁹⁶

Ketidakpatuhan terhadap Putusan peradilan dalam konsep *Al-Qaḍā'īyyah* berimplikasi langsung pada rusaknya tujuan pengaturan dalam Islam, yaitu terciptanya kehidupan yang tertib (*nizām*), adil (*'adl*), dan maslahat (*maṣlahah*). Putusan hakim dalam Islam memiliki kedudukan mengikat yang bertujuan mengakhiri perselisihan dan mencegah kekacauan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip bahwa putusan hakim menghilangkan perbedaan dan sengketa. Ketika lembaga negara mengabaikan putusan peradilan, maka hukum kehilangan daya ikatnya, otoritas kehakiman melemah, dan potensi konflik serta ketidakpastian

⁹⁶ Muhamad Ramadan Munawar, "Analysis of constitutional court decision number 62/puu xxii/2024 concerning the elimination of the minimum threshold for presidential nominations from a siyasah qada'iyyah perspective, vol. 1, 2021, 91.

hukum semakin besar, sehingga tujuan utama *Al-Sulṭah al-Qaḍā'īyyah* tidak tercapai.

Dalam hukum Islam, prinsip mengikatnya putusan hakim ditegaskan dalam kaidah:⁹⁷

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ“

(Putusan hakim menghilangkan perbedaan/perselisihan)

Kaidah ini menunjukkan bahwa setelah hakim menjatuhkan putusan, maka seluruh pihak wajib tunduk dan melaksanakan putusan tersebut. Prinsip ini selaras dengan karakter putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diabaikan oleh lembaga negara mana pun.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

(Sesuatu yang menjadi sarana terlaksananya kewajiban, maka ia juga wajib)

Kaidah ini memberikan dasar normatif bahwa pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan kewajiban yang tidak terpisahkan dari kewajiban menegakkan konstitusi dan hukum. Oleh karena itu, mekanisme penegakan dan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menjadi bagian integral dari fungsi kekuasaan kehakiman.

Adapun prinsip-prinsip *Siyāsah Dustūriyyah* yang lazim digunakan dalam ketatanegaraan serta penyelenggaraan Pemerintahan;⁹⁸

⁹⁷ Djazuli, “Kaidah-kaidah Fiqih”, (Jakarta: kencana, 2021). 155.

Pertama, prinsip Keadilan (*Adālah*) penegakan keadilan (*iqāmat al-‘adl*) menjadi landasan normatif bagi seluruh kebijakan negara, termasuk dalam ranah yudisial. Keadilan dipandang sebagai pilar yang menjaga legitimasi kekuasaan, sehingga setiap keputusan hukum wajib ditegakkan tanpa diskriminasi. Terkait pengaturan kekuasaan prinsip ini menegaskan bahwa setiap kekuasaan harus berjalan dalam batas-batas hukum dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang telah menjadi kesepakatan umat. Kekuasaan negara harus tunduk pada prinsip *al-sulthah bi al-qānūn* (kekuasaan berdasarkan hukum), bukan *al-sulthah fawqa al-qānūn* (kekuasaan di atas hukum).

Dalam konteks Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari “aturan dasar negara” yang seharusnya membatasi dan mengarahkan tindakan DPR, pemerintah, Mahkamah Agung maupun lembaga administratif lainnya. Ketidak lembaga-lembaga negara tersebut tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya ketidaktertiban pengaturan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip *Siyāṣah Dustūriyyah* bahwa kekuasaan tidak boleh bertindak di luar hukum yang lebih tinggi.⁹⁹

Adanya Pengaturan sanksi terhadap ketidakpatuhan putusan pengadilan merupakan instrumen untuk memastikan bahwa keadilan

⁹⁸ David Hanif, “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah”, vol.7, 2022, 157. < <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/21859/pdf>>

⁹⁹ Rijal Mumazziq, “Ijtihad politik imam al-mawardi dan pengaruhnya dalam fiqih siyasah (ulasan atas kitab al-ahkam al-sultaniyyah wa wilayah al-diniyyah), vol.4, Jurnal Mabahits, 2023, 38. <<https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/1435/664>>

dapat terwujud. Tanpa sanksi, pihak yang memiliki kekuasaan atau posisi dominan dapat mengabaikan putusan hukum, sehingga keadilan hanya dinikmati oleh pihak tertentu. Dengan demikian, secara normatif, pengaturan sanksi sejalan dengan asas keadilan karena berfungsi melindungi pihak yang lemah dan mencegah ketimpangan dalam penegakan hukum.

Kedua, Kepercayaan (Amānah wa mas'uliyah) Kekuasaan dan jabatan publik adalah sebuah amanah (kepercayaan) dari Allah dan rakyat. Kekuasaan dalam Islam tidak dipandang sebagai hak, atau bentuk dominasi, melainkan sebagai amanah (titipan) yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah Swt. Prinsip ini berakar kuat dalam *al-Qur'an*, Sunnah, dan tradisi pemikiran ulama fiqh siyasah. konsep amanah ditegaskan dalam firman Allah Swt. Dalam QS. *an-Nisā'* [4]: 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan hukum ditegakkan secara adil.¹⁰⁰ Ayat ini menunjukkan bahwa amanah dan penegakan hukum merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Amanah kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari kewajiban menegakkan hukum, termasuk melaksanakan putusan pengadilan sebagai wujud konkret dari keadilan yang telah diputuskan melalui mekanisme hukum yang sah.

Ketiga, Musyawarah (Shūrā), Pengambilan keputusan penting terutama dalam masalah Pemerintahan dan kebijakan publik harus

¹⁰⁰ Djazuli, "Fiqh Siyasah", (Jakarta: Prenada media group, 2018), 105.

dilakukan melalui proses musyawarah atau konsultasi dengan para ahli (*ahl al-hall wa al-'aqd*) atau perwakilan rakyat. prinsip musyawarah (*Shūrā*) merupakan mekanisme etik dan normatif dalam pengambilan kebijakan publik. *Shūrā* berfungsi sebagai sarana deliberatif untuk mencapai keputusan yang adil dan maslahat melalui pertimbangan kolektif. Namun demikian, *Shūrā* tidak dimaksudkan untuk meniadakan hukum yang telah ditetapkan secara sah, terlebih lagi putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, secara *shar'ī*, *Shūrā* dan pengaturan sanksi tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan.¹⁰¹

Kempat, wajib mengupayakan kemaslahatan publik (*tahqīq al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid*) sebagai tujuan akhir penyelenggaraan kekuasaan. Kemaslahatan hanya dapat tercapai apabila seluruh perangkat hukum berjalan efektif dan dipatuhi, sebab ketertiban hukum merupakan syarat tercapainya manfaat kolektif. Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi menimbulkan *mafsadah* berupa ketidakpastian hukum, kekacauan norma, dan krisis kepercayaan terhadap lembaga negara.¹⁰²

Berdasarkan analisis terhadap prinsip-prinsip fundamental *Siyāṣah Dustūriyyah*, dapat ditegaskan bahwa pengaturan sanksi bagi

¹⁰¹Firmansyah, “Prinsip Syura dalam ketatanegaraan Indonesia”, vol. 3, Jurnal Hukum Tata negara, 2023,38. <<https://e-journal.metrouniv.ac.id/siyasah/article/view/7209/3374>>

¹⁰² Muhammad Rosyidi, “Penerapan fiqh siyasah dalam ketatanegaraan Indonesia”, vol. 4, Jurnal Ilmu pendidikan dan Hukum, 2024,67. <[file:///C:/Users/hp/Downloads/309-Article%20Text-1271-1-10-20250106%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/309-Article%20Text-1271-1-10-20250106%20(1).pdf)>

pihak yang tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum *shar'ī* memiliki legitimasi yang kuat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Prinsip keadilan (*'Adālah*), musyawarah (*Shūrā*), amanah dan tanggung jawab (*Amānah wa Mas'ūliyyah*), serta kemaslahatan publik (*Jalb al-Maṣāliḥ wa Dar' al-Mafāsīd*) justru menuntut adanya mekanisme sanksi sebagai instrumen penegakan hukum yang efektif terhadap prinsip dasar pemerintahan yang sah dalam perspektif keitatanegaraan Islam.¹⁰³

C. Rekomendasi pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi

Amandemen Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk penguatan efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam perspektif filsafat hukum modern, efektivitas sebuah aturan tidak pernah berhenti pada tahap pembentukan atau pengesahan norma, melainkan sangat ditentukan oleh adanya perangkat penegakan yang mampu menjamin bahwa norma tersebut benar-benar bekerja dalam kenyataan sosial. Para pemikir seperti H.L.A. Hart menekankan bahwa setiap sistem hukum membutuhkan bukan hanya “primary rules” (aturan perilaku), tetapi juga “secondary rules” yang mengatur cara suatu norma dikenali, diubah, dan ditegakkan. Tanpa desain penegakan yang jelas, suatu aturan hanya menjadi teks yang kehilangan sifat mengikatnya.

¹⁰³ Salman Abdul Muthalib, “Siyasah Dusturiyah sebagai sistem perpolitikan dalam Al-Qur'an”, vol. 4, Jurnal of Quranic studies, 2019, 153.
<file:///C:/Users/hp/Downloads/kamin,+3+Salman,+M.+Faizur+(Dusturiyyah+Final).pdf>

Pandangan serupa muncul dalam pemikiran Lon L. Fuller tentang “*internal morality of law*”, bahwa hukum baru dapat berfungsi apabila memenuhi prinsip-prinsip kejelasan, konsistensi, dan kemampuan untuk dijalankan (enforceability).

Ketika suatu norma tidak dilengkapi mekanisme pemaksaan, kehendak hukum berhenti pada tataran deklaratif dan gagal mengarahkan tindakan para penyelenggara negara maupun warga. Pada titik ini, hukum kehilangan progresifitasnya, yakni kemampuannya untuk menghasilkan perubahan nyata dan bergeser menjadi sekadar aspirasi moral. Kerangka tersebut menegaskan bahwa setiap gagasan mengenai pengaturan sanksi, termasuk sanksi bagi pembangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, bukan sekadar persoalan teknis normatif, tetapi merupakan syarat konseptual bagi berfungsinya suatu tata hukum yang rasional dan efektif dalam menjaga ketertiban serta keadilan.

Secara normatif, sistem hukum di Indonesia menegaskan bahwa Putusan mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Ketentuan ini termuat secara eksplisit dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan; “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final*”¹⁰⁴ Ketentuan lain termaktub dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009

¹⁰⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

tentang Kekuasaan kehakiman, “*Setiap Putusan Pengadilan wajib dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak*”¹⁰⁵

Uraian di atas jelas membuktikan bagaimana sifat putusan Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, tidak semua berjalan sesuai norma yang tertulis, sifat final dan mengikat tersebut hanya berlaku secara normatif, sementara secara empiris banyak putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan oleh Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung maupun lembaga negara lainnya.

Kebutuhan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan memasukkan ketentuan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya berangkat dari problem klasik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni ketiadaan mekanisme penegakan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh kekosongan norma dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab memastikan pelaksanaan putusan, bagaimana mekanisme pengawasannya, batas waktu pelaksanaannya, dan bentuk konsekuensi bagi pihak yang membangkang.¹⁰⁶

Selain itu, dalam kerangka *checks and balances*, Mahkamah Konstitusi memegang fungsi vital sebagai pengawal konstitusi. Namun, tanpa pelaksanaan putusan, fungsi ini menjadi lemah dan dapat memicu

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰⁶ Denethia Sausan, “politik hukum revisi undang-undang mahkamah konstitusi didasarkan pada judicial reform index”, vol.9, 2021, 47. < https://media.neliti.com/media/publications/561975-politik-hukum-revisi-undang-undang-mahka-55af409c.pdf?utm_source>

ketidakstabilan konstitusional karena membuka ruang tafsir liar di antara lembaga negara. Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjadi solusi normatif yang paling logis karena menempatkan instrumen sanksi langsung di bawah domain tugas Mahkamah Konstitusi, tanpa harus bergantung pada lembaga lain yang justru mungkin menjadi pihak yang berpotensi tidak mematuhi putusan tersebut.¹⁰⁷ Untuk mengatur sanksi bagi lembaga atau pejabat negara yang tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut tidak boleh dimasukkan secara sembarangan, tetapi harus ditempatkan pada bagian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang secara struktur mengatur:

- 1) Kedudukan dan Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi,
- 2) Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Di dalam UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 jo. UU No. 7 Tahun 2020¹⁰⁸ tentang Mahkamah Konstitusi, pengaturan mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi masih sangat minim. Norma hanya menyatakan sifat putusan yang *final and binding*, tetapi tidak mengatur konsekuensi hukum bila putusan diabaikan. Karena itu, rumusan sanksi sebaiknya ditempatkan dalam Bab tersendiri atau sub-pasal baru dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

¹⁰⁷ Madaskolay Viktoris Dahoklory, “Menilik arah politik perubahan UU MK”, jilid 50 No.2, 2021, 224. < file:///C:/Users/hp/Downloads/33799-117334-1-PB%20(1).pdf>

¹⁰⁸ Lembaran Negara republik Indonesia No.7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Adanya Pengaturan sanksi merupakan bentuk dari kepastian hukum. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi, kepastian hukum tidak cukup hanya dengan menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, tetapi sebaiknya disertai dengan mekanisme yang menjamin pelaksanaannya. Kepastian hukum dapat tercipta ketika tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten penerapannya, kemudahan akses terhadap hukum, serta berfungsinya lembaga penegak hukum.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi, unsur kejelasan aturan hukum telah terpenuhi melalui ketentuan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Namun, unsur konsistensi penerapan hukum belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat kasus pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi oleh lembaga Negara yakni Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung. Akibatnya, penerapan hukum menjadi tidak konsisten dan bergantung pada kemauan lembaga negara.

Oleh karena itu, perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan ketentuan sanksi bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi sudah menjadi keharusan konstitusional untuk memperkuat efektivitas putusan, menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan, dan memastikan bahwa supremasi konstitusi benar-benar ditegakkan di atas kepentingan politik jangka pendek. Adapun bentuk sanksi yang ditawarkan:

1) Teguran Resmi

Teguran resmi merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang dapat diterapkan sebagai langkah awal menghadapi pembangkangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sanksi ini bersifat formal dan tertulis, bertujuan mendorong pihak yang membangkang untuk segera mematuhi Putusan tanpa harus melalui proses pidana. Teguran resmi diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) kepada pihak-pihak yang membangkang putusannya, termasuk DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung, sebagai bentuk peringatan formal untuk mendorong kepatuhan terhadap putusan dan menegakkan kewibawaan lembaga konstitusi.

2) Sanksi Administratif ¹⁰⁹

Sanksi administratif berupa pembekuan sementara hak-hak kelembagaan DPR dan Presiden yang berkaitan dengan legislasi. Seperti larangan pengajuan Rancangan Undang-Undang tertentu yang masih berkaitan dengan objek yang tidak dipatuhi oleh DPR atau Presiden. Pembekuan ini dapat berlangsung dalam jangka waktu tertentu atau sampai ditaatinya kembali Putusan Mahkamah Konstitusi.

3) Denda Paksa


Denda paksa merupakan sanksi paling berat dalam menghadapi pembangkangan putusan Mahkamah Konstitusi, karena memberikan

¹⁰⁹Wikipedia, Agustus 2021. (Diakses: Minggu, 23 November 2025 08.43)
<https://en.wikipedia.org/wiki/Trial_of_Catalonia_independence_leaders>

tekanan finansial langsung kepada pihak yang tidak mematuhi putusan. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan secara efektif, terutama ketika teguran resmi atau mekanisme administratif lainnya tidak membuahkan hasil. Dengan diterapkannya denda paksa diharapkan menciptakan efek jera bagi lembaga atau pejabat publik seperti DPR, pemerintah, atau Mahkamah Agung yang mencoba mengabaikan putusan konstitusi. Namun adanya sanksi ini berupa tawaran mengingat dalam penerapannya melibatkan beberapa lembaga negara lain seperti kepolisian dan kejaksaan yang secara kewenangan belum diatur dalam Perundang-Undangan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan pembentukan lembaga baru yang secara khusus menangani masalah pelanggaran Konstitusional.

Pencantuman sanksi bagi pembangkang Putusan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berfungsi memperkuat norma konstitusi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum. Karena itu, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur sanksi pembangkangan bukan sekadar perubahan formal, tetapi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi, menegakkan supremasi hukum.

Bagan 3.2



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis sampaikan di atas, dapat ditarik benang merah kesimpulan di antaranya;

1. Pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan Spanyol menunjukkan perbedaan yang signifikan. Spanyol telah memiliki regulasi dan mekanisme sanksi yang tegas sehingga menjamin efektivitas Putusan yang dikeluarkan Tribunal Constitutional, Sedangkan di Indonesia belum terdapat pengaturan sanksi, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan melemahkan proses penegakan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu diperlukan pengaturan sanksi yang tegas di Indonesia.
2. Pengaturan sanksi dalam *siyāṣah dustūriyyah*, khususnya pada ranah *siyāṣah qaḍā'īyyah* sebagaimana dirumuskan oleh al-Māwardī, putusan pengadilan bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh pihak, termasuk penguasa dan lembaga negara. Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan amanah kekuasaan.
3. Sebagai bentuk *ius constituendum*, rekomendasi pengaturan sanksi bagi pihak yang membangkang putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan ketentuan yang secara tegas mengatur jenis sanksi dan

mekanisme pelaksanaannya. Sanksi yang diusulkan dapat mencakup sanksi administratif Teguran resmi, pembekuan sementara hak-hak DPR atau Presiden dalam mengajukan RUU tertentu dan denda paksa jika sanksi sebelumnya tidak efektif.

B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut;

1. Mengadopsi pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusan Mahkamah Konstitusi dari Negara Spanyol yang secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 92 *Ley Organica del Tribunal Constitucional*.
2. Menerapkan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya bagi pejabat negara.
3. Melakukan perubahan pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan pengaturan sanksi bagi pembangkang Putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Ali, M. M. (2015). Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal konstitusi*, 176.

Amanullah, M. A., Rusnan, Koynja, J. J., & Setiawan, A. (2024). Ketidakepatuhan Lembaga pembentuk undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 91/PUU-XVIII/2020 ditinjau dari asas penyelenggaraan negara yang baik. *Jurnal Diskresi*, 135-137.

Ansolahehere, s. (2022). Separatism and identity: a comparative analysis of the Basque and Catalan cases. *European political science review*, 5.

Asshiddiqie, J. (2023). Building a constitutional awareness culture to create a democratic law state. *Jurnal ilmu hukum dan syariah*, 3.

Ali, M. M. (2015). Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal konstitusi*, 176.

Arsa, R. C. (2015). Konstruksi yuridis politik legislasi DPD pasca Putusan MK No. 92/PUU-X/2012. *Jurnal hukum*, 762.

Benuf, K. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurangi permasalahan. *Jurnal gema keadilan*, 23.

Busthami, D. (2018). KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal masalah-masalah hukum*, 339.

- Cahyakana, P. Y. (2017). Pengaruh putusan mahkamah konstitusi nomor 34/puuxi/2013 terhadap peninjauan kembali dalam perkara pidana di pengadilan negeri singaaja. *Jurnal Hukum*, 43.
- Chandranegara, I. S. (2016). Architecture of Indonesia's Checks and Balances. *Jurnal Constitutional review*, 272.
- Dahoklory, M. V. (2021). Menilik arah politik perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi. *Jurnal masalah-masalah hukum*, 224.
- Fudika, M. D. (2019). Implementasi putusan mahkamah konstitusi dalam perumusan norma peraturan perundangan di indonesia oleh dewan perwakilan rakyat. *Jurnal artile*, 70.
- Firmansyah. (2023). Prinsip syura dalam ketatanegaraan indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 38.
- Hanggara, L. H. (2022). Diskursus keberlakuan uu cipta kerja pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020 . *al-qisth law review*, 256.
- Hanif, D. (2022). Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah. *Jurnal ramaissance*, 157.
- Hariri, A. (2025). Analysis And Challenges Of Unimplemented Constitutional Court Decisions By Legislators. *Indonesia Law Reform Journa*, 3.
- Hasdinar. (2022). Implikasi putusan mk nomor 91/puuxviii/2020 tentang pengujian undang-undang tentang cipta kerja terhadap pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Legislatif*, 54.
- Hernandez, G. (2022). The Challenge of Catalan Secessionism to the European Model of the Rule of Law. *Hague Journal on the Rule of Law*, 259.

- Johansyah. (2019). Kedudukan mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara berdasarkan undang-undang dasar 1945. *Jurnal solusi*, 95.
- Kamizi, F. (2025). Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan rakyat di Indonesia. *Jurnal hukum ketatanegaraan*, 24.
- Kurniawan, A. (2024). Analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 70/puu-xxii/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah. *Jurnal law review*, 217.
- Lamijan, & Tohari, M. (2022). Kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Jurnal penelitian hukum Indonesia*, 38.
- Laksono, F. (2015). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 75.
- Mahtar, A. (2023). SANKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal keluarga islam*, 45-46.
- Maulidi, M. A. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 341.
- Mumazziq, R. (2023). Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi dan Pengaruhnya dalam Fiqh Siyasah(Ulasan atas KitabAl-Ahkam al-Sultaniyyah wa Wilayat-al-Diniyyah). *Jurnal mabahits*, 38.
- Muthalib, S. A. (2019). Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an. *Jurnal Qur'an studies*, 153.

- Muttaqin, L. (2024). The Relationship between Pancasila and Constitutional Court Decisions as a Source of Law in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 83.
- Nggilu, N. M. (2019). Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 55.
- Munawar, M. R. (2025). Analysis of constitutional court decision number 62/PUU XXII/2024 concerning the. *Jurnal politica*, 91.
- Muttaqin, L. (2024). The Relationship between Pancasila and Constitutional Court Decisions as a Source of Law in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 83.
- Nujuliyani, S. (2023). Gerakan Separatisme Spanyol Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal kewarganegaraan*, 257.
- Noviansyah. (2023). Analisis Putusan MK No. 5/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Jurnal cakrawala Ilmiah*, 73.
- Pahlawan, M. R., & Adhistianto, M. F. (2024). Disobedience of Constitutional Court Decision as a Reason for Impeachment of President and Vice President. *Jurnal al risalah*, 77.
- Phiau, B. J. (2025). Legal Certainty In The Implementation of Judicial Review Decisions By The Constitutional Court In Indonesia. *Asian journal social and humanites*, 29.
- Qardhawi, Y. (2018). *Fiqh daulah dalam prespektif Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Rinaldo, M. E. (2021). nalisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal of constitutional*, 65.
- Rustam. (2022). Sejarah pembentukan dan kewenangan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan indonesia. *Jurnal Dimensi*, 51.

- Salam, A. (2015). Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di indonesia. *Jurnal Mazahib*, 123.
- Saputri, F. I. (2022). Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam al-Mawardi. *Jurnal hukum tata negara*, 42.
- Sari, E. S. (2021). Implikasi yuridis pembangkangan konstitusi (constitutional disobedience) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmiah Unram*, 6.
- Sausan, D. (2021). Politik hukum revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Judicial Reform Indexs. *Jurnal education and devolepment*, 47.
- Setiawan, D. (2024). Inkonsistensi Norma Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal of constitutional law*, 80.
- Setiawan, S. A. (2022). Ambiguitas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Perkara Nomor 91/PUU/MK-VXIII/2020. *Jurnal welfare state*, 11.
- Sumodiningrat, A. (2023). Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja. *Constitution journal*, 4.
- Susanti, B. (2017). Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Jentera*, 130.
- Suhartoyo. (2025). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Menurut Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto. *Jurnal Global Ilmiah*, 291.

- Saputra, Y. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 dalam Kaitannya dengan Kualitas Sekolah Eks RSBI. *Jurnal Justisi*, 47.
- Tapahing, B. G. (2018). Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurna Lexl administration* , 15.
- Triningsih, A. (2019). Putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat keadilan sosial dalam pengujian undang-undang. *Jurnal konstitusi*, 837.
- Ubillos, J. B. (2024). Spain as a Democratic State Governed by the Rule of Law and the Catalan Secessionist Process. *Hague Journal on the Rule of Law*, 11.

Buku

- Abidin, Z. (2007). *Analisis Eksistensial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2013). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Assiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Pusat: Konstitusi perss.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Pulungan, S. (2014). *Fiqih Siyasah*. Yogyakarta: Ombak.

Soimin, & Mashuriyanto. (2013). *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Perss.

Widiarty, W. S. (2020). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Website

(KBBI), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Online, <https://kbbi.kemendikbud.go.id>.

Wikipedia, Agustus 2021. (Diakses: Minggu, 23 November 2025 08.43) https://en.wikipedia.org/wiki/Trial_of_Catalonia_independence_leaders

BBC New Indonesia, 14 Oktober 2019 (Diakses: Minggu, 23 November 2025 08.57). <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50038239>

Adityo Nugroho, “*Indonesia berubah jadi otoritarian, hukum sesuai keinginan penguasa*”,

https://rmol.id/politik/read/2024/09/19/637445/indonesia-berubah-jadi-otoritarian-hukum-sesuai-keinginan-penguasa?utm_source=chatgpt.com

Merdeka.com, 21 Agustus 2024.

<https://www.merdeka.com/politik/zainal-arifin-mochtar-sebut-melawan-putusan-mk-dengan-merevisi-uu-pilkada-alarm-bahaya-demokrasi-183918mvk.html?utm_source >

Ady Thea, *Hukum Online*, 22 Agustus 2024.

<<https://www.hukumonline.com/berita/a/ketidakpatuhan-dpr-presiden-terhadap-putusan-mk-bentuk-keangkuhan-kekuasaan-lt66c6f4c3e93f7/>>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Pasal 24 ayat (1)*

BPK, JDIH, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.*

<<https://share.google/scywYYllBxmoHDZIY>>

Mahkamah Konstitusi, *Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.*

<<https://share.google/6KbxHvQ4lhVdfAVhS>>

Mahkamah Konstitusi, *Putusan MK Nomor 91-PUU/XVIII/2020 tentang Perpu Cipta Kerja.*

Direktori Putusan, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Batas usia calon kepala daerah.*

< <https://share.google/wj10HZL08oz1aov8l> >

Ley Orgánica 2/1979 (sebagaimana diubah *Ley Orgánica 15/2015*) tentang *Tribunal Constitution.*

CURRICULUM VITAE



Biodata

Nama : Qarisun Nisak
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 04 Maret 2004
Alamat : Ds. Barongsawahan, Bandar Kdm, Jombang
Email : 220203110062@student.uin-malang.ac.id
Nomor HP : 085784015177

Pendidikan

2019 - 2022 : SMAN Bandar Kedungmulyo Jombang
2016 - 2019 : SMPN Bandar Kedungmulyo Jombang
2010 - 2016 : MI Irsyadut Tholibin Barongsawahan

Pengalaman Organisasi

2022 - 2023 : - Anggota Divisi Lomba *Law Debate Community*
- Anggota Pengkaderan Orda Jombang

2023 - 2024 : Ketua Divisi Lomba *Law Debate Community*
Anggota Sie Advokasi *Law Student*

Mootcourt

Penghargaan

- | | | |
|------|---|---|
| 2023 | : | Juara I Lomba Debat Hukum Tingkat
Fakultas UIN Malang |
| 2023 | : | Kategori Best Speaker Lomba Debat
Hukum Tingkat Fakultas UIN Malang |
| 2023 | : | Juara I Lomba Debat Hukum Tingkat
Nasional UIN Mataram |
| 2024 | : | Juara 2 Lomba Debat Hukum Se Jawa Bali
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |